



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

PT. PROMIX PRIMA KARYA, beralamatkan di Jalan KH. Wasid Nomor 29 Bandung, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 01 tanggal 21 Oktober 2019 yang diwakili oleh:

1. **SUDARYAT**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta (Sebagai Direktur Utama PT. Promix Prima Karya), bertempat tinggal di Jalan Setramurni Tengah III Nomor 5 RT. 003 RW. 006 Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
2. **Ir. AHADIYAT**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta (Sebagai Direktur PT. Promix Prima Karya), bertempat tinggal di Jalan Radio Dalam Nomor 3 RT. 008 RW 002 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 05 April 2021 memberikan kuasa kepada:

1. FAUZI YOYOK, SH.;
2. MAWARDI, SH.I., MH.;
3. SUHENDRA HARYADI, S. Sy.,

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Advokat / Pengacara, yang berkantor di KANTOR ADVOKAT FAUZI YOYOK, SH. & ASSOCIATES, yang berkedudukan di Jalan Angklung Raya Nomor 1 Karang Bedil, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Domisili elektronik : hendrabajang87@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT;**

MELAWAN,

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.2 Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada Direktorat Jenderal Bina Marga Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi NTB;

Halaman 1 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkedudukan di Jalan Gunung Kerinci Nomor 3 Kota Mataram;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2021 dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 11 Mei 2021, memberikan kuasa kepada:

1. RADEN ISJUNYANTO, S.H.,M.H., Jaksa Pengacara Negara;
2. IRFAN NIRWANA SATRIYADI, S.Kom., S.H.,M.H, Jaksa Pengacara Negara;
3. EDI WANSEN, S.H.,M.H., Jaksa Pengacara Negara ;
4. MOH. TAHUID, S.H.,M.H, Jaksa Pengacara Negara ;
5. MANDARYUS MANAP, S.Pd., S.H., Jaksa Pengacara Negara ;
6. TRI WAHYU SUKARSIATI, S.H.,Jaksa Pengacara Negara ;
7. SAYEKTI RAHAYU, S.H., M.Hum.,Jaksa Pengacara Negara;

Kesemuanya warga negara Indonesia dan beralamat di Jalan Langko Nomor 75 Mataram. Domisili Elektronik : edinarmada244@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 13/PEN-DIS/2021/PTUN.Mtr., Tentang Lolos *Dismissal*;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 13/PEN-MH/2021/PTUN.Mtr., tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 13/PEN-PPJS/2021/PTUN.Mtr., tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 13/PEN-PP/2021/PTUN.Mtr., tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 13/PEN-HS/2021/PTUN.Mtr., tentang Penetapan Hari Persidangan dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*);
6. Berkas Perkara Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 12 April 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Halaman 2 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Perkara Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr., pada tanggal 12 April 2020, dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 5 Mei 2021, mendalilkan sebagai berikut:

A. OBYEK SENKETA:

1. Surat Nomor PW.04.02/PJN WIL I NTB – PPK1.2/733.1 tanggal 29 Desember 2020 perihal Pemutusan Kontrak Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang CS;
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Berdasarkan ketentuan diatas, obyek segketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa Surat Nomor PW.04.02/PJN WIL I NTB – PPK1.2/733.1 tanggal 29 Desember 2020 perihal Pemutusan Kontrak Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang CS merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara, karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.2 Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada Direktorat Jenderal Bina Marga Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi NTB adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Surat Nomor PW.04.02/PJN WIL I NTB – PPK1.2/733.1 tanggal 29 Desember 2020 perihal Pemutusan Kontrak Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang CS. Dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.2 Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada Direktorat Jenderal Bina Marga Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi NTB harus memutuskan, berdasarkan Persyaratan administratif dan Persyaratan tehnis;
4. Bahwa Surat Nomor PW.04.02/PJN WIL I NTB – PPK1.2/733.1 tanggal 29 Desember 2020 perihal Pemutusan Kontrak Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang CS, merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual

Halaman 3 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

and final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

5. Bahwa Objek sengketa bersifat *konkrit* yaitu berbentuk suatu keputusan tertulis yang merupakan keputusan yang ditujukan kepada (*individual*) dan telah menimbulkan akibat hukum secara langsung tanpa memerlukan persetujuan dari pihak manapun atau dengan kata lain keputusan tersebut adalah bersifat *final atau definitif*.
6. Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum yaitu Penggugat tidak dapat lagi meneruskan pekerjaan sebagaimana kontrak yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat serta berdampak pula pada kerugian materil bagi Penggugat.

B. TENGGANG WAKTU & UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa Surat Nomor PW.04.02/PJN WIL I NTB – PPK1.2/733.1 perihal Pemutusan Kontrak Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang CS yang ditujukan kepada PT. Promix Prima Karya di Bandung yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 2020 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.2 Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada Direktorat Jenderal Bina Marga Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi NTB, Dan diketahui secara pasti oleh Penggugat pada tanggal 29 Desember 2020;
2. Bahwa setelah mengetahui objek sengketa, Penggugat kemudian mengajukan keberatan / Upaya Administratif yakni pada tanggal 29 Desember 2020 yang diterima Tergugat tanggal 30 Desember 2020, dan terhadap upaya keberatan Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam UU No. 30 tahun 2014 yakni 10 hari kerja sejak Upaya Administratif yang diajukan Penggugat diterima oleh Tergugat, dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan

Halaman 4 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, keputusan Tergugat nyata-nyata telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, karena Surat Nomor PW.04.02/PJN WIL I NTB – PPK1.2/733.1 tanggal 29 Desember 2020 perihal Pemutusan Kontrak Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang CS, tidak memperhatikan dan mencermati penyebab terhambatnya proses pengerjaan proyek Penggantian Jembatan Olor Gedang CS serta mengesampingkan kontrak / Perjanjian kerja serta addendum yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Berdasarkan hal-hal di atas, keputusan Tergugat nyata-nyata telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, karena dengan diterbitkannya Surat Nomor PW.04.02/PJN WIL I NTB – PPK1.2/733.1 tanggal 29 Desember 2020 perihal Pemutusan Kontrak Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang CS, telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yakni asas Profesionalitas dimana Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak secara profesional, karena tidak didasarkan pada peraturan perUndang-undangan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 dan Surat Perjanjian Kontrak serta Addendum yang nyata-nyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

D. DASAR / ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat adalah PT. PROMIX PRIMA KARYA berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 12 tanggal 6 Juni 1981, berkedudukan di Jl. KH. Wasid No. 29 Bandung, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 01 tanggal 02 Februari 2018 yang pada pokoknya berisi tentang pengangkatan Ir. AHADIYAT., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan karyawan Swasta, Lahir di Bandung tanggal 30 November 1959 (umur 62 tahun), bertempat tinggal di Jl. Radio Dalam No.3 RT/RW: 008/002 Kelurahan Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa pada tanggal 20 April 2020 Penggugat dan Tergugat sama-sama menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) jenis Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Penggantian Jembatan Olor Gedang CS. Nomor: HK.02.03/PJN WIL I NTB-PPK 1.2/224, berdasarkan Surat Penetapan

Halaman 5 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenang Nomor: PB.02.01/Kb.27/Pokja 1.3.1Konstruksi/BM/77 tanggal 12 Maret 2020 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor PW.04.02/PJN WIL I NTB-PPK 1.2/197/2020 tanggal 03 April 2020;

3. Bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) di atas, berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor: KU.03.01/PJN WIL I NTB-PPK 1.2/235 tertanggal 23 April 2020, Penggugat mulai bersiap melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah di tanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada faktanya, pengerjaan pekerjaan mengalami penundaan akibat adanya Pandemi Covid-19, dimana kondisi pada waktu itu yakni sekitar bulan Mei 2020 seluruh aktivitas diluar rumah dibatasi (Lock Down), termasuk berdampak pada pengerjaan proyek Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang CS.

Bahwa selanjutnya tertanggal 22 Juni 2020 Tergugat mengeluarkan Surat Teguran Nomor: PW.04.02/PJN WIL I NTB – PPK1.2/344;

5. Bahwa berdasarkan kondisi bencana non alam (pandemi Covid-19), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerbitkan Surat Nomor: PR.02.01-Mn/1295 tanggal 18 Juli 2020.

Bahwa brdasarkan hal tersebut diatas yang kemudian Penggugat dan Tergugat membuat dan menandatangani Adendum atas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) jenis Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstuksi Penggantian Jembatan Olor Gedang CS. Nomor: HK.02.03/PJN WIL I NTB-PPK 1.2/224 tanggal 20 April 2020 yakni ADENDUM NO. 01 Kontrak nomor : 439/ADD-01.HK.02.03/PJN WIL I NTB-PPK1.2/2020 tanggal 06 Agustus 2020;

6. Bahwa setelah Adendum sebagaimana dimaksud pada posita point 5 dibuat, Tergugat tidak melakukan perubahan terhadap Surat Perintah Mulai kerja (SPMK) yang disesuaikan dengan Adendum tersebut, sehingga semua proses pengerjaan proyek Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang CS khususnya waktu penyelesaian pekerjaan merujuk pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor: KU.03.01/PJN WIL I NTB-PPK 1.2/235 tertanggal 23 April 2020;

7. Bahwa selanjutnya Tergugat mengirimkan beberapa Surat Teguran kepada Penggugat yang pada pokoknya membahas tentang Progres fisik yang

Halaman 6 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami keterlambatan dan merujuk pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor: KU.03.01/PJN WIL I NTB-PPK 1.2/235 tertanggal 23 April 2020, dan terhadap Teguran tersebut Penggugat telah menjelaskan jika keterlambatan tersebut dipengaruhi mobilisasi alat berat dan pengiriman bahan yang terhambat akibat kebijakan lockdown / PSBB di beberapa wilayah yang dilewati jalur ekspedisi dan penggugat telah memberikan masukan agar progres kerja dirivisi dengan merujuk pada addendum.

8. Bahwa selain mengirimkan surat teguran Tergugat pula melakukan evaluasi kepada Penggugat serta melakukan rapat pembuktian /show case meeting (SCM) tahap 1 yang dilakukan pada tanggal 24 Juli 2020 hingga rapat pembuktian /show case meeting (SCM) tahap 3 pada 17 November 2020;

9. Bahwa disamping melakukan rapat pembuktian /show case meeting (SCM) tahap 1 hingga tahap 3 Tergugat pula memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan perbaikan terhadap progres pekerjaan yang mengalami keterlambatan melalui proses Test Case;

Bahwa dalam Tes Case tersebut, Penggugat telah berupaya sedemikian rupa, walaupun dalam proses mobilisasi Penggugat mendapat hambatan sedemikian rupa dikarenakan Pandemi Covid-19, dan upaya-upaya yang dilakukan Penggugat antara lain : membuat jembatan sementara, Penggugat juga telah mendatangkan girder dan panel full depth slab namun oleh Tergugat tidak dianggap sebagai suatu prestasi dari Penggugat yang bisa diperhitungkan, dan selanjutnya Penggugat memohon kepada PPK untuk melakukan pembongkaran jembatan utama guna efisiensi dan efektivitas kerja, namun Tergugat tidak mengizinkan tanpa alasan yang jelas.

Bahwa apabila diperhitungkan maka semua pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Penggugat sudah mencapai lebih dari target yang ditentukan dalam Tes case.

10. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 Tergugat bertemu dengan calon pemenang cadangan I PT. Giant Eka Sakti Jo PT. Djaya Baya Lestari dan calon pemenang tender II yakni PT. Tunas Jaya Sanur, guna membicarakan kondisi proyek pengerjaan proyek **Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang CS** termasuk sisa pagu anggaran, hal ini diketahui Penggugat dari Kronologis Kegiatan Pekerjaan Penggantian Jembatan Olor Gedang CS yang dibuat oleh PT. Puri Dimensi KSO PT. Surya Perdana Konsultan, padahal hal

Halaman 7 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sama sekali tidak boleh dilakukan oleh Tergugat. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat tersebut diatas akan berdampak subyektif pada penilaian Tergugat terhadap pekerjaan yang sedang dilakukan oleh Penggugat.

11. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 Tergugat mengirimkan surat terkait rencana Pemutusan Kontrak Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang CS, dimana surat tersebut pada pokoknya berisi bahwa pemutusan kontrak akan dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2020;
12. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yakni Surat Nomor PW.04.02/PJN WIL I NTB – PPK1.2/733.1 tanggal 29 Desember 2020 perihal Pemutusan Kontrak Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang CS, dan pada hari yang sama yakni tanggal 29 Desember 2020 Penggugat pun mengajukan keberatan / upaya administratif atas terbitnya objek sengketa yang diterima Tergugat tanggal 30 Desember 2020 karena masih ada waktu 229 hari kalender untuk menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan Addendum.
13. Bahwa pada selain menerbitkan objek sengketa pada tanggal 29 Desember 2020, Tergugat pun menggelar rapat pemutusan Kontrak Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang CS yang dihadiri oleh Penggugat dan beberapa unsur terkait, namun Penggugat tidak bersedia menandatangani Berita Acara Rapat Pemutusan Kontrak tersebut, karena menurut Penggugat, Pemutusan kontrak, telah direncanakan sedemikian rupa oleh Tergugat tanpa mempertimbangkan waktu penyelesaian pekerjaan berdasarkan addendum, alasan-alasan serta hal-hal yang sudah dilakukan oleh Penggugat.
14. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 Tergugat menerbitkan Surat Pernyataan Wanprestasi nomor. HK.02.03/PJN WIL I NTB-PPK1.2/734, dan Tergugat pula menerbitkan dan mengirimkan Surat terkait Klaim Pencairan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka yang ditujukan pada Konsorsium Penjamin Indonesia Kepala Cabang Kantor Penerbit Denpasar – 1103, padahal Tergugat sangat faham bahwa terhadap Pernyataan Wanprestasi tersebut belum ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
15. Bahwa berdasarkan Surat Tergugat nomor. PW.04.02/PJN WIL I NTB – PPK1.2/736.1 tanggal 30 Desember 2020 pada tanggal 15 Maret 2021, Balai

Halaman 8 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Nusa Tenggara Barat menerbitkan Surat Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Pengugat, tanpa mempertimbangkan upaya keberatan yang sedang dilakukan oleh Pengugat, dan oleh karenanya patut juga untuk batalkan.

16. Bahwa tindakan Tergugat telah melanggar tugas pokoknya yang tertuang dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 16 tahun 2018, yang menyatakan: "PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c memiliki tugas: a. Menyusun rencana pengadaan; b. Menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK); c. Menetapkan rancangan kontrak; d. Menetapkan HPS; e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia; f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; g. Menetapkan tim pendukung; h. Menetapkan tim atau tenaga ahli; i. Melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); j. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa; k. Mengendalikan kontrak; l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA; m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan; n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan, o. Menilai kinerja Penyedia. Ayat (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi: a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan anggaran belanja, dan, b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. Ayat (3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 16 tahun 2018 di atas, tidak ada kewenangan yang memberikan kepada Tergugat untuk melakukan pembatalan kontrak secara sepihak (vide konsideran obyek sengketa).

17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dan bila dihubungkan dengan point 18 posita di atas, tindakan Tergugat telah pula melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan; "Larangan penyalahgunaan

Halaman 9 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. larangan melampaui Wewenang; b. larangan mencampur adukkan Wewenang; dan/atau; c. larangan bertindak sewenang-wenang” Jo Pasal 70 ayat (1) huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan; “(1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila: C. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang”.

18. Bahwa tindakan Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni :

- Asas profesionalitas dimana Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak secara profesional, karena tidak didasarkan pada peraturan perUndang-undangan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 dan Surat Perjanjian Kontrak serta Adendum.
- Asas larangan bertindak sewenang-wenang, yang merupakan asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat Pemerintah tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan atau melampaui batas kewenangannya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tindakan Tergugat telah melanggar pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang no. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa tersebut di atas;

E. PETITUM GUGATAN

Bahwa berdasarkan keseluruhan alasan-alasan di atas, selanjutnya Penggugat mohon diberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor PW.04.02/PJN WIL I NTB – PPK 1.2/733.1 tanggal 29 Desember 2020 perihal Pemutusan Kontrak Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang CS.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Nomor PW.04.02/PJN WIL I NTB – PPK 1.2/733.1 tanggal 29 Desember 2020 perihal Pemutusan Kontrak Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang CS.

Halaman 10 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 25 Mei 2021, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- A. Obyek Sengketa bukan merupakan kewenangan Peradilan TUN dan bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara akan tetapi merupakan sengketa perdata.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;*
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Peraturan Perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;*
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;*
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.*

Berdasarkan Penjelasan Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dijelaskan bahwa :

Halaman 11 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pasal ini mengatur bahwa pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini".

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, menyebutkan bahwa :

"Ruang lingkup pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia meliputi :

- a. *Persiapan pengadaan barang/jasa;*
- b. *Persiapan pemilihan penyedia;*
- c. *Pelaksanaan pemilihan penyedia melalui tender/seleksi;*
- d. *Pelaksanaan pemilihan penyedia selain tender/seleksi;*
- e. *Pelaksanaan kontrak;*
- f. *Serah terima pekerjaan".*

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Nomor PW.04.02/PJN WIL I NTB-PPK1.2/733.1 tanggal 29 Desember 2020 perihal Pemutusan Kontrak Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs, yang tidak dapat dipisahkan dengan kontrak (perjanjian) antara Penggugat dengan Tergugat. Adapun kontrak (perjanjian) antara Penggugat dengan Tergugat sebagai sumber dari obyek sengketa dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Jenis Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs Nomor : HK.02.03/PJN WIL I NTB-PPK 1.2/224 tanggal 20 April 2020 beserta Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
- 2) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : KU.03.01/PJN WIL I NTB-PPK1.2/235 tanggal 23 April 2020.
- 3) Addendum 01 Kontrak Nomor : 439/ADD-01.HK.02.03/PJN WIL I NTB-PPK1.2/2020 tanggal 6 Agustus 2020 terhadap Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs.

Halaman 12 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat, disamping dapat melakukan perbuatan hukum publik atas dasar jabatannya, juga dapat melakukan perbuatan hukum perdata karena mewakili kepentingan Negara atau pemerintah.

Bahwa dalam pengadaan barang / jasa pemerintah yang dilakukan dengan melalui kontrak perjanjian/kontrak tentang pengadaan barang/ jasa kedudukan para pihak yang terikat dalam kontrak adalah sama dan masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak, dan kontrak tersebut mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang atau hukum bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata).

Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan "*Pelaksanaan Kontrak terdiri atas :*

- a. *Penetapan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);*
- b. *Penandatanganan Kontrak;*
- c. *Pemberian uang muka;*
- d. *Pembayaran prestasi pekerjaan;*
- e. *Perubahan Kontrak;*
- f. *Penyesuaian harga;*
- g. *Penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak;*
- h. *Pemutusan Kontrak;*
- i. *Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atau*
- j. *Penanganan Keadaan Kahar.*

maka penerbitan obyek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan konsekuensi dari perjanjian yang mengacu kepada ketentuan hukum perdata sehingga penerbitan obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, oleh karena itu obyek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Berdasarkan syarat-syarat khusus kontrak pasal dalam SSUK angka 77.4 telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat "*dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan /*

Halaman 13 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa melalui arbitrase menunjuk Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia (BADAPSKI)".

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 252 K/TUN/2000, menyebutkan “*segala keputusan TUN yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu sendiri, ataupun menunjuk kepada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (oplossing) ke dalam hukum perdata dan karenanya merupakan Keputusan TUN sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.*”

Dengan demikian obyek sengketa perkara *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*. Oleh karena itu cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas merupakan bagian yang tak terpisahkan dan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang diakui kebenarannya oleh Tergugat sebagaimana diuraikan dalam jawaban pokok perkara.
3. Bahwa penerbitan obyek sengketa berupa Surat Nomor PW.04.02/PJN WIL I NTB-PPK1.2/733.1 tanggal 29 Desember 2020 perihal Pemutusan Kontrak Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs, adalah kewenangan dari Tergugat dan sudah melalui prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

Halaman 14 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kewenangan Penerbitan Obyek Sengketa.

- 1) Bahwa Tergugat adalah Pejabat Pembuat Komitmen 1.2 Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1228/KPTS/M/2019 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 2) Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikatakan :
“Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah”.
- 3) Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikatakan :
(1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
 - a. *menyusun perencanaan pengadaan;*
 - b. *menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);*
 - c. *menetapkan rancangan kontrak;*
 - d. *menetapkan HPS;*
 - e. *menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;*
 - f. *mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;*
 - g. *menetapkan tim pendukung;*
 - h. *menetapkan tim atau tenaga ahli;*
 - i. *melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);*
 - j. *menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;*
 - k. *mengendalikan Kontrak;*
 - l. *melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;*

Halaman 15 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;*
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan*
- o. menilai kinerja Penyedia.*
- (2) *Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:*
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan*
- b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.*
- (3) *PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.*
- (4) *Bahwa Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk mengendalikan kontrak dan menilai kinerja penyedia, Tergugat dapat melakukan Pemutusan Kontrak secara sepihak. Hal ini terdapat dalam ketentuan yang diatur di Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2018, khususnya poin 7.10 tentang Pengendalian Kontrak, yang menyatakan:*
- “Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/pengendalian Kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh :*
- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak;*
- b. pihak ketiga yang independen;*
- c. Penyedia; dan/atau*
- d. pengguna akhir.*

Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak atau terjadi Kontrak Kritis maka para pihak melakukan Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM). Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.

Halaman 16 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat Penandatanganan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia.

Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan Pemutusan Kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku.

- (5) Berdasarkan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2018, khususnya poin 7.17.1 tentang Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, yang menyatakan :

“Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabila:

- a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.*
- b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;*
- c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;*
- d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;*
- e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;*
- f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;*
- g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;*
- h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;*

Halaman 17 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau

k. Penyedia mengalihkan seluruh kontralk bukan dikarenakan pergantian nama penyedia.

(7) Berdasarkan Syarat-syarat Umum Kontrak Pengantian Jembatan Olor (Gedang Nomor : HK.02.03/PJN WIL I NTB-PPK1.2/224 tanggal 20 April 2020, yang telah disepakati dan disetujui oleh Penggugat dan Tergugat, telah diatur tentang Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis pada point 44, yaitu :

Point 44.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.

Point 44.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila :

a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0%-70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10 %.

b. Dalam Periode II (rencana fisik pelaksanaan 70 %-100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5 %.

c. Dalam Periode II (rencana fisik pelaksanaan 70 %-100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5 % dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

Point 44.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM).

a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.

Halaman 19 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dalam SCM Tahap I, PPK, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
- c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II).
- d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
- e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- f. Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

b. Substansi Obyek Sengketa.

- 1). Bahwa dasar pelaksanaan Kontrak Harga Satuan untuk Pekerjaan Konstruksi dalam sengketa a quo adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia jo Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2019 tentang Standar dan

Halaman 20 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Jenis Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs Nomor : HK.02.03/PJN WIL I NTB-PPK 1.2/224 tanggal 20 April 2020 beserta Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : KU.03.01/PJN WIL I NTB-PPK1.2/235 tanggal 23 April 2020, serta Addendum 01 Kontrak Nomor : 439/ADD-01.HK.02.03/PJN WIL I NTB-PPK1.2/2020 tanggal 6 Agustus 2020 terhadap Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs.

2). Bahwa dalam sengketa *a quo*, Tergugat telah menerbitkan obyek gugatan berupa Surat Nomor : PW.04.02/PJN WIL I NTB-PPK1.2/733.1 tanggal 29 Desember 2020 perihal Pemutusan Kontrak Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang CS, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Progres fisik sampai dengan tanggal 10 Desember 2020 (minggu ke-34) sebagai berikut :

Terhadap Pagu TA. 2020 dan 2021 (Kontrak) :

a. Rencana : 42,549 %

b. Realisasi : 7,118 %

2,083 % (*Tanpa Girder dan Panel Full Depth Slab*)

c. Deviasi : -35,413 %

-40,466 % (*Tanpa Girder dan Panel Full Depth Slab*)

2. PT. Promix Prima Karya gagal memenuhi target pelaksanaan uji coba/test Case pada *Show Cause Meeting* Tahap I, Tahap II dan Tahap III pada masa penanganan Kontrak kritis;

3. PT. Promix Prima Karya diberikan waktu sampai dengan tanggal 4 Januari untuk demobilisasi tenaga, peralatan dan material;

Halaman 21 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jaminan Uang Muka Nomor CP1103032000001 tanggal 12 Agustus 2020 senilai Rp. 2.500.661.100, yang diterbitkan oleh Konsorsium Penjamin Indonesia akan dicairkan senilai Rp. 2.153.438.971, - dan disetorkan ke Kas Negara;
5. Jaminan Pelaksanaan Nomor CP1103022000001 tanggal 6 April 2021 senilai Rp. 1.098.350.000,- yang diterbitkan oleh Konsorsium Penjamin Indonesia akan dicairkan senilai Rp. 1.098.350.000,- dan disetorkan ke Kas Negara;
6. Terhadap Wanprestasi ini PT. Promix Prima Karya diusulkan untuk dimasukkan dalam daftar hitam (*blacklist*).
- 3). Bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa dengan kronologis atau tahapan sebagaimana tersebut dibawah ini.
- 4). Bahw benar Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan setuju menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Jenis Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs Nomor : HK.02.03/PJN WIL I NTB-PPK 1.2/224 tanggal 20 April 2020 beserta Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : KU.03.01/PJN WIL I NTB-PPK1.2/235 tanggal 23 April 2020, dengan harga kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 16.671.074.000,- (enam belas milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh empat ribu rupiah), dengan ruang lingkup pekerjaan Jembatan Olor Gedang sepanjang 25,00 M dan Jembatan Lante sepanjang 25,00 M, tanggal mulai kerja 23 April 2020 dengan waktu penyelesaian selama 210 (dua ratus sepuluh) hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 18 November 2020.
- 5). Bahwa Tergugat melalui surat No. : PW.04.02/PJN WIL I NTB-PPK1.2/259 tanggal 6 Mei 2020 perihal undangan rapat persiapan pelaksanaan kontrak (*Pre Construction Meeting*) Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs, telah mengundang Penggugat dan Vendor Penyedia Beton Readymix, Girder & Hotmix untuk hadir rapat Persiapan pelaksanaan

Halaman 22 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak (Pres Construction Meeting) pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020.

- 6). Bahwa pada tanggal 11 Mei 2020 telah dilaksanakan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (Pre Construction Meeting) pada Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs, dengan peserta rapat yaitu Penggugat, Tergugat, Konsultan Supervisi, Seksi Perencanaan dan Pemantauan dan Seksi Preservasi dan Pembangunan pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Mataram, Asisten Pelaksanaan dan Pengawasan Satker Pelaksanan Jalan Nasional Wilayah I NTB, PPK Pengawasan dan PPK Perencanaan pada P2JN Provinsi NTB, dan Vendor Penyedia Beton Readymix, Hotmix dan Girder dan telah terjadi kesepakatan yang ditanda tangani para pihak.
- 7). Bahwa Konsultan Supervisi PT. Puri Dimensi KSO dan PT. Surya Perdana melalui surat No. : 04/SE.Jmb/Adm-APBN/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 meminta kepada Penggugat untuk melengkapi/melaksanakan adminstrasi request of work (ijin kerja), survey pengukuran, foto 0%, laporan harian dan laporan mingguan.
- 8). Bahwa pada tanggal 27 Mei 2020 telah dilaksanakan Rapat Persiapan Pelaksanaan (*Pre Construction Meeting*) Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs sesuai Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan No. : 293/BA-RPP/PJN WIL I NTB-PPK1.2/2020, yang hadir oleh Pengugat, Tergugat, Konsultan Pengawas dan unsur terkait lainnya, dan telah disepakati dan ditanda tangani oleh Penggugat, Tergugat dan Konsultan Supervisi dengan materi tentang Ruang Lingkup Pekerjaan, Waktu Pelaksanaan, Masa Pemeliharaan, Struktur Organisasi, Jadwal Pelaksanaan, Rencana Mobilisasi, RK3K, Manajemen Lalu Lintas, dan Metode Pelaksanaan.
- 9). Bahwa Konsultan Supervisi PT. Puri Dimensi KSO dan PT. Surya Perdana melalui surat No. : 08/SE.Jmb/PPL-APBN/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 meminta kepada Penggugat untuk segera

Halaman 23 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memulai pekerjaan pelaksanaan karena sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 masih belum ada kegiatan di lapangan, Penggugat diminta segera melaksanakan pekerjaan antara lain mobilisasi, kantor lapangan, jembatan sementara dan pengeboran termasuk SPT dan Laporan.

- 10). Bahwa Konsultan Supervisi PT. Puri Dimensi KSO dan PT. Surya Perdana melalui Site Instruction/Memo No. 01/DD-SPK/CI/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 meminta kepada Penggugat untuk segera memulai pekerjaan pelaksanaan antara lain segera untuk memobilisasi semua ketentuan dalam kontrak, karena mobilisasi ada batasannya dan terkena denda apabila melebihi dari batas waktu yang disyaratkan, segera melaksanakan Kajian Teknis Lapangan sesuai ketentuan dalam Kontrak yaitu 30 hari pertama sejak periode mobilisasi, segera mengambil sample material untuk diuji di Balai Pengujian Mataram dengan disaksikan pihak Konsultan Supervisi dan Pengawas PU guna mendapatkan JMD sebagai acuan pembuatan JMF, dan segera melaksanakan Bore Log di setiap masing-masing jembatan.
- 11). Bahwa Tergugat telah mengirim surat kepada Penggugat No. : PW.04.02/PJN WIL I NTB-PPK1.2/304 tanggal 3 Juni 2020 mengenai evaluasi pelaksanaan pekerjaan, antara lain Kebijakan Refocussing Anggaran, Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs termasuk salah satu kegiatan yang dilakukan penyesuaian anggaran (*relaksasi*) dalam proses usulan perubahan skema kontrak dari *Single Year Contract* (SYC) menjadi *Multi Years Contract* (MYC) Tahun 2020-2021, Addendum Kontrak akan diterbitkan setelah usulan perubahan skema kontrak menjadi *Multi Years Contract* (MYC), dan masa pelaksanaan pekerjaan telah berjalan selama 42 (empat puluh dua) hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), sedangkan di lokasi pekerjaan belum ada aktifitas/kegiatan maka diinstruksikan kepada Penggugat untuk segera melaksanakan kegiatan, yaitu Pemasangan Papan Nama Proyek di Lokasi awal dan akhir

Halaman 24 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan, survey dan pengukuran (kajian teknis lapangan) di lokasi pekerjaan termasuk rencana penempatan jembatan sementara, mobilisasi, pengamanan lingkungan hidup dan pengujian tanah (*Boring*) untuk penentuan jenis tanah berikut dengan nilai SPT, menentukan lokasi *Quarry* sumber material alam yang akan digunakan dan segera melaksanakan *Properties Test Material* untuk penyusunan *Job Mix Desain (JMD)/Job Mix Formula (JMF)* beton/aspal/bahan material lain yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan, mengajukan denah rencana dan situasi (*Layout*) Kantor Lapangan (*Direksi Keet*) kepada Pengawas Pekerjaan untuk segera mendapat persetujuan dan melaksanakan fisiknya pada lokasi yang telah disetujui.

- 12). Bahwa pada tanggal 9 Juni 2020 telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs sesuai Berita Acara Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan No. : 316/BA-REP/PJN WIL I NTB-PPK1.2/2020, yang hadir oleh Penggugat, Tergugat, pengawas utama, pengawas lapangan, Konsultan Supervisi dan telah disepakati beberapa point dalam rapat tersebut.
- 13). Bahwa pada tanggal 16 Juni 2020, Konsultan Supervisi PT. Puri Dimensi KSO dan PT. Surya Perdana Konsultan melalui Memo/Site Instruction No. 02/DD-SPK/C1/VI/2020 yang ditujukan kepada Penggugat, dengan isi mengingatkan sudah masuk minggu ke-8 hari kalender sejak SPMK, Penggugat/Penyedia segera melaksanakan mobilisasi semua ketentuan dalam kontrak, segera melaksanakan kajian teknis lapangan sesuai ketentuan dalam kontrak, segera mengambil sample material untuk diuji di Balai Pengujian Mataram dengan disaksikan pihak konsultan supervisi dan Pengawas PU guna mendapatkan JMD sebagai acuan pembuatan JMD, segera melaksanakan Bore Log di setiap masing-masing jembatan.

Halaman 25 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14). Bahwa pada tanggal 18 Juni 2020, Konsultan Supervisi PT. Puri Dimensi KSO dan PT. Surya Perdana Konsultan melalui suratnya No. 12/SE.Jmb/PPL-APBN/VI/2020 yang ditujukan kepada Penggugat, dengan isi kepada Penggugat untuk segera melaksanakan pekerjaan antara lain Kajian Teknik Lapangan (Field Engineer), Pengambilan sampling material untuk dikirim ke Balai Pengujian Mataram, disaksikan oleh Konsultan dan Pengawas PU guna mendapatkan JMD sebagai acuan pembuatan JMF, serta Request of Work pengambilan material untuk pengujian paling lambat 2x24 jam, pengeboran termasuk SPT dan laporan.
- 15). Bahwa Tergugat pada tanggal 22 Juni 2020 telah mengirim surat Teguran I kepada Penggugat No. : PW.04.02/PJN WIL I NTB-PPK1.2/344 tanggal perihal Teguran Mulai Pelaksanaan kegiatan Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs, dengan isi teguran sebagai berikut :
 - a. Sampai saat ini Penggugat belum mulai melaksanakan kegiatan di lapangan, waktu pelaksanaan pekerjaan telah berjalan 60 hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Progres fisik sampai dengan tanggal 21 Juni 2020 sebagai berikut :

Rencana	: 4,21
Realisasi	: 0,00
Deviasi	: -4,21
 - b. Sesuai dengan spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2018, Seksi 1.2 Mobilisasi, untuk 1.2.1.3. Periode Mobilisasi disebutkan :

Kecuali ditentukan lain sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1.2.1.1.a).vi) maka seluruh mobilisasi harus diselesaikan dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak mulai tanggal kerja, kecuali penyediaan fasilitas dan peralatan pengendali mutu yang terdiri dari tenaga ahli, tenaga terampil, dan sumber daya uji mutu lainnya yang siap

Halaman 26 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sesuai tahapan mobilisasi yang disetujui (jika ada), harus diselesaikan dalam waktu paling lama 45 hari.

c. Kami/Tergugat instruksikan kembali kepada Saudara/Penggugat untuk segera mulai melaksanakan kegiatan :

- Pemasangan Papan Nama Proyek di Lokasi awal dan akhir pekerjaan;
- Survey dan pengukuran (kajian teknis lapangan) di lokasi pekerjaan termasuk rencana penempatan jembatan sementara ;
- Mobilisasi, pengamanan lingkungan hidup dan pengujian tanah (*Boring*) untuk penentuan jenis tanah berikut dengan nilai SPT;
- Menentukan lokasi *Quarry* sumber material alam yang akan digunakan dan segera melaksanakan *Properties Test Material* untuk penyusunan *Job Mix Desain (JMD)/Job Mix Formula (JMF)* beton/aspal/bahan material lain yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- Mengajukan denah rencana dan situasi (*Layout*) Kantor Lapangan (*Direksi Keet*) kepada Pengawas Pekerjaan untuk segera mendapat persetujuan dan melaksanakan fisiknya pada lokasi yang telah disetujui.

16). Bahwa pada tanggal 06 Juli 2020, Konsultan Supervisi PT. Puri Dimensi KSO dan PT. Surya Perdana Konsultan melalui suratnya No. 14/SE.Jmb/PPL-APBN/VII/2020 yang ditujukan kepada Penggugat, dengan isi berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs, pihak Penyedia jasa belum melaksanakan pekerjaan dari sejak dikeluarkan SPMK No. KU.03.01/PJN.WIL I NTB PPK1.2/235/2020, tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020 (minggu ke 11 dari schedule), waktu berjalan 74 hari kalender, dengan sisa waktu pekerjaan 136 hari (dari tanggal 5 Juli-18 November 2020) dari waktu pelaksanaan 210 hari kalender, rincian sebagai berikut :

Halaman 27 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana : 13,530 %
- Realisasi : 0,000 %
- Deviasi : -13,530 %

Sehubungan dengan keterlambatan pekerjaan tersebut diatas, Penyedia Jasa harus segera melaksanakan percepatan progres kerja di lapangan.

- 17). Bahwa Tergugat pada tanggal 20 Juli 2020 melalui surat No. : PW.04.02/PJN WIL I NTB-PPK1.2/404 perihal Rapat Evaluasi dan Rapat Pembuktian Tahap I Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs yang ditujukan kepada Penggugat telah menyampaikan :
 - a. Progres fisik sampai dengan tanggal 19 Juli 2020 atau telah berjalan 88 hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPMK sebagai berikut :
 - Rencana : 13,614
 - Realisasi : 0,529
 - Deviasi : -13,085
 - b. Dalam SSUK sesuai poin 44.2, Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs dinyatakan sebagai Paket Kritis Periode I.
- 18). Bahwa pada tanggal 22 Juli 2020, Konsultan Supervisi PT. Puri Dimensi KSO dan PT. Surya Perdana Konsultan melalui Site Instruction/Memo No. 04/DD-SPK/CI/VII/2020 yang ditujukan kepada Penggugat, dengan isi kepada Penggugat/Penyedia Jasa untuk segera merespon dan segera menyelesaikan antara lain segera untuk mobilisasi semua ketentuan dalam kontrak, segera menyelesaikan perhitungan kajian teknis lapangan/MC-0 beserta Stop Drawing, apabila hasil JMD sudah ada untuk segera membuat JMF, untuk selalu mendampingi pekerjaan Bore Log/Pengeboran, segera membuat Test Case percepatan pekerjaan untuk jembatan wakil dan metode pekerjaan pondasi sumuran.
- 19). Bahwa pada tanggal 24 Juli 2020, Konsultan Supervisi PT. Puri Dimensi KSO dan PT. Surya Perdana Konsultan melalui surat No. 15/SE.Jmb/ADM-APBN/VII/2020 yang ditujukan kepada

Halaman 28 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dengan isi kepada Penggugat segera melengkapi shop drawing (gambar kerja), laporan harian standard, laporan mingguan, laporan hasil yaitu survey pengukuran lapangan, hasil rencana kerja (JMF) Mutual Check/MC 0 %, Kajian teknik lapangan (KTL).

- 20). Bahwa pada tanggal 24 Juli 2020 telah diadakan Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting Tahap I Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs sesuai Berita Acara Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting (SCM) Tahap I Nomor : 415/BA-SCM/PJN WIL I NTB-PPK1.2/2020, dengan peserta rapat Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi NTB, tergugat, pengawas utama, pengawas lapangan, Konsultan Supervisi, dan Pengugat, dengan permasalahan belum dilaksanakannya mobilisasi tenaga dan peralatan dari keadaan tersebut mengakibatkan belum bisa melaksanakan pekerjaan sehingga pencapaian progres tidak sesuai dengan schedule, namun rapat tidak bisa dilaksanakan karena Direktur dan GS PT. Promix Prima Karya tidak bisa hadir, dan Rapat Pembuktian/SCM I akan diagendakan kembali.
- 21). Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2020, Tergugat mengirim Surat yang ditujukan kepada Penggugat dengan No. : PW.04.02/PJN WIL I NTB-PPK1.2/431, yang isinya akan dilakukan addendum kontrak.
- 22). Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2020, telah ditanda tangani Addendum Kontrak antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu Addendum 01 Kontrak Nomor : 439/ADD-01.HK.02.03/PJN WIL I NTB-PPK1.2/2020 terhadap Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) kontrak Harga satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs, dengan perubahan :
Semula : Kontrak dibiayai dari APBN TA 2020
Menjadi : Kontrak ini dibiayai dari APBN TA. 2020 dan TA 2021 dengan rincian pagu pendanaan per tahun anggaran adalah Tahun anggaran 2020 : Rp. 7.699.711.000,- Tahun anggaran 2021 : Rp. 8.971.363.000,-

Halaman 29 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula : masa pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan selama **210** hari kalender.

Menjadi : masa pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan selama **480** hari kalender

23). Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020, Konsultan Supervisi PT. Puri Dimensi KSO dan PT. Surya Perdana Konsultan mengirim Site Instruction/Memo No. 06/DD-SPK/C1/VIII/2020 yang ditujukan kepada Penggugat, dengan isi agar Penyedia Jasa segera merespon dan segera menyelesaikan antara lain segera untuk mobilisasi semua ketentuan dalam kontrak, segera menyelesaikan perhitungan kajian teknis lapangan/MC-O beserta shop Drawing, proses JMD lama apakah karena proses lain dari instansi terkait atau ada faktor lain, segera untuk diselesaikan, hasil Bore Log dan Pengujian Lingkungan Hidup sejak bulan Juli belum ada hasil resminya, segera menyelesaikan pekerjaan jembatan sementara karena sudah melebihi dari Re-Schedule, apabila JMD sudah selesai segera membuat Job Mix Formula karena sebagai acuan untuk bekerja, tanpa Job Mix Formula, kami tidak memperbolehkan untuk bekerja.

24). Bahwa pada tanggal 10 September 2020, Konsultan Supervisi PT. Puri Dimensi KSO dan PT. Surya Perdana Konsultan mengirim Site Instruction/Memo No. 07/DD-SPK/C1/IX/2020 yang ditujukan kepada Penggugat, dengan isi agar Penyedia Jasa segera merespon dan segera menyelesaikan antara lain segera menyelesaikan perhitungan kajian teknis lapangan/MC-O beserta shop Drawing, hasil Bore Log dan Pengujian Lingkungan Hidup sejak bulan Juli belum ada hasil resminya, apa yang menjadi kendala ?, jembatan sementara harus disesuaikan dengan yang ada dalam penawaran kontrak, JMF untuk segera

Halaman 30 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sebagai dasar acuan bekerja, tanpa JMF, kami tidak mengizinkan untuk bekerja, kantor maupun direksi harus dilengkapi beserta fasilitasnya termasuk informasi pencegahan covid-19, manajemen keselamatan lalu lintas dan K3 segera dilengkapi sesuai dengan penawaran kontrak, untuk mengejar progres yang minus supaya memaksimalkan pekerjaan karena uang muka sudah cair.

25). Bahwa Tergugat pada tanggal 10 September 2020 telah mengirim surat Evaluasi dan Instruksi Pelaksanaan Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs kepada Penggugat No. : PW.04.02/PJN WIL I NTB-PPK1.2/508, dengan isi sebagai berikut :

a. Progres Fisik sampai dengan tanggal 6 September 2020 atau minggu ke-20 sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sebagai berikut :

Terhadap Pagu 2020

Rencana : 5,824

Realisasi : 2,526

Deviasi : -3,298

b. Diminta kepada Penggugat untuk dapat melaksanakan percepatan pelaksanaan pekerjaan & percepatan proses administrasi antara lain :

- Mobilisasi peralatan sesuai dengan daftar peralatan yang tercantum dalam dokumen penawaran;
- Menyampaikan hasil perhitungan kajian teknis lapangan dan gambar kerja (shop drawing);
- Selalu mengajukan ijin kerja (request of work) disertai dengan gambar kerja (shop drawing) sebelum melaksanakan pekerjaan untuk mendapat persetujuan direksi teknis, direksi lapangan dan PPK);
- Mempercepat penyelesaian jalan pengalih (detour) dan jembatan sementara yang sudah dibahas & disepakati desain dan perhitungan strukturnya;

Halaman 31 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyampaikan laporan harian-mingguan-bulanan secara tertib;
- segera melaksanakan pembuatan Job Mix Formula (JMF) dengan dasar Job Mix Design (JMD) yang sudah diterbitkan Balai Pengujian Material Konstruksi Dinas PUPR Provinsi NTB;
- Segera menyampaikan laporan hasil pengujian bore log dan pengujian lingkungan yang telah dilaksanakan;
- Pengujian baja Tulangan Polos BjTP 280 dan Baja Tulangan Sirip BjTP 420A;
- Menyampaikan bukti pemesanan unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 25 meter.

26). Bahwa pada tanggal 11 September 2020, Konsultan Supervisi PT. Puri Dimensi KSO dan PT. Surya Perdana Konsultan mengirim surat No. 23/SE.Jmb/Instr dan Info/IX/2020 yang ditujukan kepada Penggugat perihal instruksi dan informasi, dengan isi agar Penyedia Jasa segera menyelesaikan antara lain laporan hasil perhitungan Kajian Teknik Lapangan (KTL) dan gambar kerja (shop drawing), laporan hasil pengeboran termasuk SPT (Standard Penetration Test), mempercepat pekerjaan jembatan sementara sesuai design struktur yang disepakati bersama, melaksanakan pengujian JMF (Job Mix Formula), Kantor direksi kontraktor harus menyediakan meja rapat dan kursi paling sedikit 8 kursi juga termasuk pemasangan spanduk informasi pencegahan Covid-19, manajemen keselamatan lalu lintas, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) termasuk yang dituangkan dalam RK3K (Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi), menambah peralatan penunjang dan tenaga kerja yang memadai untuk mengejar target progres.

27) Bahwa pada tanggal 18 September 2020, Konsultan Supervisi PT. Puri Dimensi KSO dan PT. Surya Perdana Konsultan mengirim surat No. 24/SE.Jmb/PPB-APBN/IX/2020 yang ditujukan kepada Penggugat perihal pelaksanaan pekerjaan

Halaman 32 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beton, dengan isi pekerjaan pelaksanaan jembatan sementara sebelum kegiatan pemasangan H-Beam pada dudukan bantalan abutment harus benar-benar memastikan umur beton mencapai 28 hari atau diperintahkan oleh direksi pengawas, segera mobilisasi alat pemadat yang memadai (vibro Roller), melaksanakan pengujian Job Mix Formula (JMF) dengan acuan hasil pengujian Job Mix Design (JMD), yang telah diterbitkan oleh Balai Pengujian Material Konstruksi Dinas PUPR Provinsi NTB.

- 28) Bahwa pada tanggal 28 September 2020, Konsultan Supervisi PT. Puri Dimensi KSO dan PT. Surya Perdana Konsultan mengirim surat No. 27/SE.Jmb/Adm-APBN/IX/2020 yang ditujukan kepada Penggugat perihal Administrasi Proyek, dengan isi agar Penyedia Jasa segera menyampaikan laporan sebagai berikut : Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, segera menyelesaikan Kajian Teknik Lapangan (KTL) dan gambar pelaksanaan (shop drawing), laporan JMF (Job Mix Formula), informasi jembatan sementara Olor Gedang perlu adanya evaluasi bersama coreteam P2JN, Struktur organisasi Penyedia Jasa disesuaikan dengan usulan pada Kontrak Penawaran, Mobilisasi peralatan kerja, sesuai dalam kontrak penawaran, penyedia jasa harus segera mempercepat pekerjaan di lapangan agar progress minus bisa terkejar, Penyedia Jasa segera membuat pabrikan pembesian BJTS 480 dan BJTP 280 untuk persiapan pekerjaan sumuran, manajemen dan keselamatan Lalu Lintas serta K-3 dilengkapi sesuai Kontrak Penawaran, Kantor Direksi Penyedia jasa harus menyediakan meja rapat dan kursi paling sedikit 8 (delapan) buah, juga termasuk spanduk informasi pencegahan Covid-19.
- 29). Bahwa pada tanggal 29 September 2020, telah dilaksanakan Rapat Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Jembatan Sementara Olor Gedang Cs berlokasi di Direksi Lapangan Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs.

Halaman 33 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30). Bahwa Tergugat pada tanggal 30 September 2020 telah mengirim surat Evaluasi dan Instruksi Pelaksanaan Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs kepada Penggugat No. : PW.04.02/PJN WIL I NTB-PPK1.2/552, dengan isi sebagai berikut :

a. Progres Fisik sampai dengan tanggal 27 September 2020 atau minggu ke-20 sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sebagai berikut :

Terhadap Pagu 2020

Rencana : 8,058

Realisasi : 3,331

Deviasi : -4,727

b. Diminta kepada Penyedia/Penggugat untuk dapat melaksanakan percepatan pelaksanaan pekerjaan & percepatan proses administrasi antara lain :

- Mobilisasi peralatan sesuai dengan daftar peralatan yang tercantum dalam lampiran kontrak/dokumen penawaran;
- Melengkapi fasilitas Kantor Direksi sesuai spesifikasi umum 2018 seksi 1.3 dan spanduk informasi pencegahan Covid-19;
- Menyampaikan perbaikan usulan penggantian personil manajerial Penyedia Jasa;
- Menyampaikan hasil perhitungan kajian teknis lapangan dan gambar kerja (shop drawing);
- Selalu mengajukan ijin kerja (request of work) disertai dengan gambar kerja (shop drawing) sebelum melaksanakan pekerjaan untuk mendapat persetujuan direksi teknis, direksi lapangan dan PPK;
- Mempercepat penyelesaian jalan pengalihan (detour) dan jembatan sementara yang sudah dibahas & disepakati desain dan perhitungan strukturnya, termasuk hasil evaluasi dari Satker P2JN/Konsultan Core Team;
- menyampaikan laporan harian-mingguan-bulanan secara tertib;

Halaman 34 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- segera melaksanakan pembuatan Job Mix Formula (JMF) dengan dasar Job Mix Design (JMD) yang sudah diterbitkan Balai Pengujian Material Konstruksi Dinas PUPR Provinsi NTB;
- Segera melaksanakan pengadaan baja Tulangan Polos BjTP 280 dan Baja Tulangan Sirip BjTP 420A dan segera melaksanakan pabrikasi;
- Melengkapi sarana dan prasarana untuk Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan K3.

31). Bahwa Tergugat pada tanggal 7 Oktober 2020 telah mengirim surat Teguran dan Evaluasi Pelaksanaan Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs kepada Penggugat No. : PW.04.02/PJN WIL I NTB-PPK1.2/565, dengan isi sebagai berikut :

a. Progres Fisik sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020 atau telah berjalan 165 hari kalender (minggu ke-24) terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sebagai berikut :

1.1. Terhadap Pagu 2020

Rencana : 11,284 %

Realisasi : 3,503 %

Deviasi : -7,781 %

1.2. Terhadap Pagu 2021-2021 (Kontrak)

Rencana : 5,211 %

Realisasi : 1,618 %

Deviasi : -3,594 %

b. Sampai dengan saat ini belum ada tindak lanjut dari instruksi-instruksi kami sebelumnya, sehingga dengan ini kami instruksikan kembali kepada Penyedia/Penggugat untuk segera melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan antara lain :

- Segera menuntaskan hasil perhitungan kajian teknis lapangan dan gambar kerja (shop drawing);

Halaman 35 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- segera Mobilisasi peralatan sesuai dengan daftar peralatan yang tercantum dalam lampiran kontrak/dokumen penawaran;
- Segera mempercepat penyelesaian jalan pengalih (detour) dan jembatan sementara dengan desain dan perhitungan struktur hasil evaluasi, pembahasan dan kesepakatan bersama Konsultan Core Team Satker P2JN Provinsi NTB;
- segera melaksanakan pembuatan Job Mix Formula (JMF) dengan dasar Job Mix Design (JMD) yang sudah diterbitkan Balai Pengujian Material Konstruksi Dinas PUPR Provinsi NTB;
- Segera melaksanakan pengadaan dan pabrikasi baja Tulangan Polos BjTP 280 dan Baja Tulangan Sirip BjTP 420A ;
- Menyampaikan perbaikan usulan penggantian personil manajerial Penyedia Jasa;
- menyampaikan laporan harian-mingguan-bulanan secara periodik;
- Mengajukan ijin kerja (request of work) disertai dengan gambar kerja (shop drawing) setiap kali sebelum mulai melaksanakan pekerjaan untuk mendapat persetujuan direksi teknis, direksi lapangan dan PPK;
- Melengkapi fasilitas Kantor Direksi sesuai spesifikasi umum 2018 seksi 1.3 dan spanduk informasi pencegahan Covid-19;
- Melengkapi sarana dan prasarana untuk Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan K3.

32). Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2020 telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs sesuai Berita Acara Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan No. : 571/BA-REP/PJN WIL I NTB-PPK1.2/2020, yang hadir oleh Penggugat, Tergugat, pengawas utama, pengawas lapangan, Konsultan Supervisi dan telah disepakati beberapa

Halaman 36 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point dalam rapat tersebut, antara lain Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs akan memasuki sebagai paket Kritis Periode I.

33). Bahwa Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2020 telah mengirim surat Teguran dan Evaluasi Pelaksanaan Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs kepada Penggugat No. : PW.04.02/PJN WIL I NTB-PPK1.2/574, dengan isi sebagai berikut :

a. Progres Fisik sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020 atau telah berjalan 172 hari kalender (minggu ke-25) terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sebagai berikut :

1.1.Terhadap Pagu 2020

Rencana : 19,480 %

Realisasi : 3,503 %

Deviasi : -15,978 %

1.2.Terhadap Pagu 2020-2021 (kontrak)

Rencana : 8,997 %

Realisasi : 1,618 %

Deviasi : -7,380 %

34) Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020, Konsultan Supervisi PT. Puri Dimensi KSO dan PT. Surya Perdana Konsultan mengirim surat No. 30/SE.Jmb/Evaluasi-APBN/X/2020 yang ditujukan kepada Penggugat perihal Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs, dengan isi kemajuan pekerjaan sampai dengan Minggu 25 (5-11 Oktober 2020) sebagai berikut :

a. Progress Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs.

Rencana Schedule : 8,997 %

Realisasi : 1,618 %

Selisih : -7,380 %

b. Progress Penggantian Jembatan Olor Gedang.

Rencana Schedule : 19,480 %

Realisasi : 3,503 %

Halaman 37 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selisih : -15,978 %

Sedangkan waktu pelaksanaan berjalan 172 hari kalender, sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), sehubungan dengan keterlambatan kemajuan pekerjaan tersebut di mohon segera dapat melakukan percepatan pekerjaan di lapangan dan membuat program kerja yang sistematis untuk mengejar keterlambatan, sebagai berikut :

1. Mobilisasi peralatan sesuai Kontrak Penawaran.
 2. Segera menyelesaikan Kajian Teknis Lapangan (KTL) dan Gambar Pelaksanaan (shop drawing).
 3. Segera melengkapi request.
 4. Kantor Direksi Penyedia Jasa harus menyediakan meja rapat, kursi paling sedikit 8 buah, 1 unit infocus dan spanduk informasi pencegahan Covid-19.
 5. Manajemen dan keselamatan lalu lintas serta K-3 dilengkapi sesuai Kontrak Penawaran.
 6. Laporan Harian, Laporan Mingguan, dan Laporan Bulanan.
 7. Melaksanakan hasil evaluasi jembatan sementara oleh Satker dan PPK Pengawasan beserta Coreteam P2JN.
 8. Sampel besi yang sudah ditest segera dibawa ke lokasi pekerjaan.
- 35). Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs sesuai Berita Acara Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan No. : 580/BA-REP/PJN WIL I NTB-PPK1.2/2020, yang hadir oleh Penggugat, Tergugat, pengawas utama, pengawas lapangan, Konsultan Supervisi dan telah disepakati beberapa point dalam rapat tersebut.
- 36) Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020, Konsultan Supervisi PT. Puri Dimensi KSO dan PT. Surya Perdana Konsultan mengirim surat No. 31/SE.Jmb/Keterlambatan/X/2020 yang ditujukan kepada Penggugat perihal Keterlambatan Kemajuan Pekerjaan, dengan isi kontrak dinyatakan **Kritis**.

Halaman 38 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka kami sampaikan kepada Penyedia Jasa untuk segera melaksanakan, antara lain :

- Mobilisasi peralatan sesuai Kontrak Penawaran.
- Segera menyelesaikan Kajian Teknis Lapangan (KTL) dan Gambar Pelaksanaan (shop drawing).
- Segera melengkapi request.
- Kantor Direksi Penyedia Jasa harus menyediakan meja rapat, kursi paling sedikit 8 buah, 1 unit infocus dan spanduk informasi pencegahan Covid-19.
- Manajemen dan keselamatan lalu lintas serta K-3 dilengkapi sesuai Kontrak Penawaran.
- Membuat Laporan Harian, Laporan Mingguan, dan Laporan Bulanan.
- Melaksanakan hasil evaluasi jembatan sementara oleh Satker dan PPK Pengawasan beserta Coreteam P2JN.
- Penyedia Jasa membuat test case rencana percepatan dan tidak lanjutnya untuk dibahas dalam rapat SCM (Show Cause Meeting).

37). Bahwa Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2020 telah mengirim surat Teguran kepada Penggugat No. : PW.04.02/PJN WIL I NTB-PPK1.2/586, dengan isi sebagai berikut :

a. Progres Fisik sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020 atau telah berjalan 177 hari kalender (minggu ke-26) terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sebagai berikut :

1.1.Terhadap Pagu 2020

Rencana : 26,230 %

Realisasi : 3,503 %

Deviasi : -22,728 %

1.2.Terhadap Pagu 2020-2021 (kontrak)

Rencana : 12,115 %

Realisasi : 1,618 %

Deviasi : -10,497 %

Halaman 39 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sesuai Poin 44.2, Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs dinyatakan sebagai Paket Kritis Periode I.
- 38). Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 telah dilaksanakan Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting Tahap I Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs sesuai Berita Acara Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting (SCM) Tahap I No. : 594/BA-SCM/PJN WIL I NTB-PPK1.2/2020, yang hadir oleh Unsur Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi NTB, Penggugat, Tergugat, pengawas utama, Kaur TU PPK1.2, Konsultan Supervisi dan telah disepakati beberapa point dalam rapat tersebut, dengan kesimpulan :
- Pelaksanaan Rapat Pembahasan Target Test Case Show Cause Meeting Tingkat I merupakan tindak lanjut keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
 - Terdapat deviasi minus -11.744 % pada progress kemajuan fisik pekerjaan tanggal 18 Oktober 2020;
 - Penyebab utama keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan deviasi minus >10 % adalah belum selesai dilaksanakannya jembatan sementara, sehingga pekerjaan lanjutan belum dapat dilaksanakan karena menunggu penyelesaian pekerjaan jembatan sementara;
 - Pada rapat pembahasan Target Test Case Rapat Pembuktian (show Cause Meeting) Tingkat I, kontraktor diberi target untuk menyelesaikan 7 (tujuh) item pekerjaan selama 14 hari kalender (mulai dari tanggal 21 Oktober 2020 s.d 3 November 2020) dengan target capaian progress sebesar 6,423 %.
 - Evaluasi pelaksanaan uji coba akan dilaksanakan setiap minggu selama masa uji coba (Test Case). Apabila pada tiap evaluasi akhir masa uji coba (Test Case) Kontraktor tidak dapat memenuhi target capaian volume dan item pekerjaan serta bobot progress maka akan dilakukan Show Cause Meeting Tahap II.

Halaman 40 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39). Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Test Case Minggu I Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs sesuai Berita Acara Rapat Evaluasi Pelaksanaan Test Case Minggu I No. : 607/BA-SCM/PJN WIL I NTB-PPK1.2/2020, yang hadir oleh Penggugat, Tergugat, pengawas utama, Konsultan Supervisi dan telah disepakati beberapa point dalam rapat tersebut, dengan kesimpulan :
- Pelaksanaan Rapat Evaluasi Target *Test Case Show Cause Meeting* I minggu ke-1 merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan Test Case yang sudah dilaksanakan.
 - Terdapat deviasi minus -13,601 % pada progress kemajuan fisik pekerjaan tanggal 25 Oktober 2020;
 - Penyebab utama keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan deviasi minus >10 % adalah belum selesai dilaksanakannya jembatan sementara, sehingga pekerjaan lanjutan belum dapat dilaksanakan karena menunggu penyelesaian pekerjaan jembatan sementara;
 - Pada rapat Evaluasi Target Test Case show Cause Meeting I, kontraktor diberi target untuk menyelesaikan 7 (tujuh) item pekerjaan dengan sisa waktu 8 hari kalender (mulai dari tanggal 27 Oktober 2020 s.d 3 November 2020) dengan target capaian progress sebesar 6,423 %.
 - Apabila pada evaluasi akhir masa uji coba (Test Case) penyedia tidak dapat memenuhi target capaian volume dan item pekerjaan serta bobot progress maka akan dilakukan Show Cause Meeting Tahap II.
- 40). Bahwa pada tanggal 3 November 2020 telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Test Case Minggu- II Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs sesuai Berita Acara Rapat Evaluasi Pelaksanaan Test Case Minggu- II No. : 620/BA-SCM/PJN WIL I NTB-PPK1.2/2020, yang hadir oleh unsur Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I NTB, oleh

Halaman 41 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat, pengawas utama, Pengawas Quality PPK 1.2 NTB, Konsultan Supervisi dan telah disepakati beberapa point dalam rapat tersebut, dengan kesimpulan :

- Dari 7 (tujuh) item pekerjaan yang harus terlaksana selama masa Test Case, hanya 1 item pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh Penyedia PT. Promix Prima Karya.
- Dari target capaian progress sebesar 6,423 % selama masa Test Case, PT. Promix Prima Karya belum dapat merealisasikan karena item pekerjaan beton untuk bantalan Jembatan Sementara tidak memiliki bobot yang dapat diprogreskan dalam pelaksanaan masa Test Case.
- Mengacu pada Syarat-Syarat Umum dan Khusus Kontrak (SSUK/SSKK), maka penanganan kontrak kritis dilanjutkan pada Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting Tingkat II.

41). Menindaklanjuti Berita Acara Rapat Evaluasi Pelaksanaan Test Case Minggu- II No. : 620/BA-SCM/PJN WIL I NTB-PPK1.2/2020 tanggal 3 November 2020, Tergugat pada tanggal 3 November 2020 telah mengirim surat Teguran kepada Penggugat No. : PW.04.02/PJN WIL I NTB-PPK1.2/602.1, dengan isi teguran sebagai berikut :

a. Progres Fisik sampai dengan tanggal 1 November 2020 atau telah berjalan sampai Minggu ke-28 (193 hari kalender) terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sebagai berikut :

1.1. Terhadap Pagu 2020

Rencana : 38,820 %

Realisasi : 3,845 %

Deviasi : -34,975 %

1.2. Terhadap Pagu 2020-2021 (Kontrak)

Rencana : 17,929%

Realisasi : 1,776 %

Deviasi : -16,153 %

Halaman 42 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Memperhatikan capaian progres realisasi fisik tersebut dimana target progres yang harus dicapai dalam masa test case sebesar 6,423 % (komulatif 8,199 %) sesuai dengan Berita Acara Rapat Evaluasi Pelaksanaan Test Case Minggu Ke-2 SCM Tingkat I bahwa Penyedia tidak mampu memenuhi target test case SCM-1, sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan Peringatan Kontrak Kritis I.

42). Bahwa pada tanggal 4 November 2020 telah dilaksanakan Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting Tahap-II Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs sesuai Berita Acara Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting Tahap-II No. : 623/BA-SCM/PJN WIL I NTB-PPK1.2/2020, yang hadir oleh unsur Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I NTB, Penggugat, Tergugat, Koordinator Lapangan, Konsultan Supervisi dan telah disepakati beberapa point dalam rapat tersebut, dengan kesimpulan :

- Rapat tidak dapat dilaksanakan karena Direktur sebagai pengambil keputusan tidak dapat hadir.
- Rapat pembuktian/show Cause Meeting Tahap-II akan diagendakan kembali.

43). Bahwa pada tanggal 5 November 2020 telah dilaksanakan Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting Tahap-II Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs sesuai Berita Acara Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting Tahap-II No. : 626/BA-SCM/PJN WIL I NTB-PPK1.2/2020, yang hadir oleh unsur Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I NTB, Penggugat, Tergugat, Koordinator Lapangan, Konsultan Supervisi dan telah disepakati beberapa point dalam rapat tersebut, dengan kesimpulan :

- Pelaksanaan Rapat Pembahasan Target Test Case Show Cause Meeting Tahap II merupakan tindak lanjut **Gagalnya** pemenuhan target dalam Test Case Show Meeting Tahap I.

Halaman 43 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat deviasi minus **-16,098** % pada progress kemajuan fisik pekerjaan tanggal 5 November 2020;
- Penyebab utama keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan deviasi minus >10 % adalah belum selesai dilaksanakannya jembatan sementara, sehingga pekerjaan lanjutan belum dapat dilaksanakan karena menunggu penyelesaian pekerjaan jembatan sementara;
- Pada rapat Pembahasan Target Test Case Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting) Tahap II, kontraktor diberi target untuk menyelesaikan 7 (tujuh) item pekerjaan selama 7 hari kalender (mulai dari tanggal 5 November 2020 sampai dengan 11 November 2020) dengan target capaian progress sebesar 5,585 %.
- Evaluasi pelaksanaan uji coba akan dilaksanakan pada akhir masa uji coba (test Case). Apabila pada evaluasi akhir masa uji coba (Test Case) kontraktor tidak dapat memenuhi target capaian volume dan item pekerjaan serta bobot progress maka akan dilanjutkan pada tahapan selanjutnya (Show Cause Meeting Tahap III).

44). Bahwa pada tanggal 11 November 2020 telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Test Case Show Cause Meeting Tahap-II Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs sesuai Berita Acara Rapat Evaluasi Test Case Show Cause Meeting Tahap-II No. : 637/BA-SCM/PJN WIL I NTB-PPK1.2/2020, yang hadir oleh unsur Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I NTB, Penggugat, Tergugat, Koordinator Pengawas Lapangan, Konsultan Supervisi dan telah disepakati beberapa point dalam rapat tersebut, dengan kesimpulan :

- Dari 7 (tujuh) item pekerjaan yang harus terlaksana selama masa Test Case, dengan capaian progress sebesar 5,585 % selama masa Test Case, PT. Promix Prima Karya hanya dapat merealisasikan penyediaan Girder sebanyak 6 segmental dari total 25 segmental dengan progres 1,080 %

Halaman 44 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rencana 4,501 % dan item pekerjaan Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis sebanyak 42 M3 dengan progres 0,124 % dari total rencana 162 M3 (0,479 %) dalam pelaksanaan masa Test Case, total progres yang mampu dicapai Penyedia PT. Promix Prima Karya sebesar 1,204 %.

- Penyedia PT. Promix Prima Karya dinyatakan **GAGAL** dalam melaksanakan Test Case SCM Tahap-II.
- Mengacu pada syarat-syarat umum dan syarat khusus Kontrak (SSUK/SSKK), maka penanganan kontrak kritis dilanjutkan pada Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting Tahap-III.

45). Menindaklanjuti Berita Acara Rapat Evaluasi Pelaksanaan Test Case SCM Tahap II No. : 637/BA-SCM/PJN WIL I NTB-PPK1.2/2020 tanggal 11 November 2020, Tergugat pada tanggal 11 November 2020 telah mengirim surat Teguran kepada Penggugat No. : PW.04.02/PJN WIL I NTB-PPK1.2/637.2, perihal Peringatan Kontrak Kritis II Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs, dengan isi teguran sebagai berikut :

- a. Progres Fisik sampai dengan tanggal 11 November 2020 atau telah berjalan sampai Minggu ke-29 (203 hari kalender) terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sebagai berikut :

1.1. Terhadap Pagu 2020

Rencana : 45,224 %
Realisasi : 4,157 %
Deviasi : -41,067 %

1.2. Terhadap Pagu 2020-2021 (Kontrak)

Rencana : 20,887 %
Realisasi : 1,920 %
Deviasi : -18,967 %

- b. Sehubungan dengan kegagalan Penyedia PT. Promix Prima Karya dalam memenuhi target Test Case SCM Tahap II maka dengan ini kami sampaikan Peringatan Kontrak Kritis II.

Halaman 45 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tindak lanjut dari kegagalan Penyedia PT. Promix Prima Karya dalam memenuhi target Test Case SCM Tahap II adalah pelaksanaan Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting (SCM) Tahap III.

46) Bahwa pada tanggal 17 November 2020, Konsultan Supervisi PT. Puri Dimensi KSO dan PT. Surya Perdana Konsultan mengirim Site Instruction/Memo No. 11/DD-SPK/C1/XI/2020 yang ditujukan kepada Penggugat mengenai proses pengiriman dan sebagian segment girde sudah berada di lokasi, maka dari itu perlu diperhatikan bahwa :

1. Penempatan lokasi Girder tidak memenuhi persyaratan :

- Tanah timbunan atau tanah dasar harus dipadatkan terlebih dahulu dengan menggunakan vibro compactor dan beralaskan balok kayu dengan mutu yang baik. Timbunan tersebut harus benar-benar rata/flat dengan diberikan jarak pada masing-masing segmen girder dan dibracing agar tidak terjadi roboh yang dapat berakibat girder menjadi crack.
- Penempatan Segmen Girder tidak boleh ditempatkan atau diletakkan di depan direksi keet karena space yang ada sangat sempit. Demikian pula haluan personil proyek untuk masuk ke dalam direksi keet menjadi terganggu dan sangat berbahaya.

2. Mutu atau Kondisi Segmen Girder :

- Beberapa bidang permukaan segmen Girder terlihat gompal/cuil dikarenakan metode pembongkaran yang salah (dari truck pengangkut menggunakan excavator).
- Dengan kondisi demikian apakah ada asuransi mutu dari pihak PT. Wijaya Karya selaku vendor pengadaan Girder dan apabila ada, maka uraian penanganan kondisi gompal/cuil tersebut segera diajukan kepada pihak PT. Wijaya Karya dan disampaikan kepada pihak Pengguna Jasa dan Pengawas Pekerjaan.

Halaman 46 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian-uraian tersebut diatas segera lakukan relokasi segmen-segmen girder tersebut ditempat yang layak, aman, jauh dari direksi keet, dan aktivitas lainnya serta jauh dari lokasi strasing nantinya. Segera lakukan koordinasi dengan pihak PT. Wijaya Karya selaku vendor pengadaan Girder untuk penanganan poin 2 diatas.

47). Bahwa pada tanggal 17 November 2020 telah dilaksanakan Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting) Tahap-III Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs sesuai Berita Acara Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting) Tahap-III No. : 649/BA-SCM/PJN WIL I NTB-PPK1.2/2020, yang hadir oleh unsur Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I NTB, Penggugat, Tergugat, Koordinator Pengawas Lapangan, Konsultan Supervisi dan telah disepakati beberapa point dalam rapat tersebut, dengan kesimpulan :

- Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting) Tahap-III merupakan tindak lanjut dari Gagalnya Penyedia PT. Promix Prima Karya pada Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting) Tahap-II beserta target capaian yang harus dipenuhi.
- Pelaksanaan Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting) Tahap-III dilaksanakan sebagai tindak lanjut Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting) Tahap-II, berdasarkan syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) tentang penanganan Kontrak Kritis (Rencana 0-70%) terdapat deviasi minus > 10 %. Terdapat deviasi -21,200 % pada progres kemajuan fisik pekerjaan per tanggal 16 November 2020.
- Penyebab utama keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan deviasi minus > 10 % adalah belum terselesaikannya Jembatan Sementara dan pengadaan Girder.
- Evaluasi pelaksanaan uji coba akan dilaksanakan pada hari ke 8 (delapan) akhir masa Test Case. Apabila pada akhir masa Test Case SCM Tahap-III ini Penyedia tidak dapat memenuhi target capaian volume item pekerjaan dan bobot

Halaman 47 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

progres maka akan dilakukan Pemutusan Kontrak oleh PPK

1.2.

48). Menindaklanjuti Berita Acara Rapat SCM Tahap III No. : 649/BA-SCM/PJN WIL I NTB-PPK1.2/2020 tanggal 17 November 2020, Tergugat pada tanggal 23 November 2020 telah mengirim surat Teguran kepada Penggugat No. : PW.04.02/PJN WIL I NTB-PPK1.2/662, perihal Teguran Pelaksanaan dan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Test Case SCM Tahap III Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs, dengan isi teguran sebagai berikut :

a. Progres Fisik sampai dengan tanggal 22 November 2020 atau telah berjalan sampai Minggu ke-31 (214 hari kalender) terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sebagai berikut :

1.1.Terhadap Pagu 2020

Rencana : 55,563 %

Realisasi : 4,435 %

Deviasi : -51,128 %

1.2.Terhadap Pagu 2020-2021 (Kontrak)

Rencana : 25,662 %

Realisasi : 2,048 %

Deviasi : -23,614 %

b. Menindaklanjuti Site Instruction/Memo Konsultan Supervisi Nomor 11/DD-SPK/CI/XI/2020 tanggal 15 November dan memperhatikan kondisi sampai dengan saat ini bahwa Penyedia PT. Promix Prima Karya belum menindaklanjuti instruksi yang diberikan yaitu :

- Pemadatan timbunan lokasi penempatan segmen pracetak Gelagar Tipe I bentang 25 meter.
- Relokasi penempatan segmen-segmen unit pracetak gelagar yang ada ke tempat yang lebih layak, aman dan tidak mengganggu pergerakan kegiatan lainnya, serta memastikan keamanan unit pracetak gelagar tersebut dengan memasang pengaku dan diberikan alas.

Halaman 48 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koordinasi dengan pihak vendor penyedia Unit Pracetak Gelagar Tipe I PT. Wika Beton terkait kondisi segmen unit pracetak yang mengalami cacat (gompal/cuil). Perlu adanya kepastian dan jaminan bahwa segmen unit pracetak gelagar yang mengalami cacat tersebut memungkinkan untuk diperbaiki dan layak digunakan atau perlu dilakukan penggantian.

49). Bahwa pada tanggal 25 November 2020 telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Test Case Show Cause Meeting Tahap-III Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs sesuai Berita Acara Rapat Evaluasi Test Case (Show Cause Meeting) Tahap-III No. : 667/BA-SCM/PJN WIL I NTB-PPK1.2/2020, yang hadir oleh unsur Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I NTB, Penggugat, Tergugat, Koordinator Pengawas Lapangan, Konsultan Supervisi, dengan kesimpulan :

- Dari 7 (tujuh) item pekerjaan yang harus terlaksana selama masa Test Case, dengan capaian progress sebesar 3,974 % selama masa Test Case, PT. Promix Prima Karya hanya dapat merealisasikan mobilisasi vibratory Roller dengan progress 0,011 %.
- Penyedia PT. Promix Prima Karya dinyatakan **gagal** dalam melaksanakan Test Case SCM Tahap-III.
- Berdasarkan ketentuan syarat-syarat umum kontrak, bahwa setelah 3 (tiga) kali dilaksanakan SCM Penyedia gagal melaksanakan Test Case dan PPK telah menyampaikan 3 (tiga) kali surat teguran selama masa Kontrak kritis dapat dilakukan pemutusan sepihak oleh PPK berdasarkan SOP Direktorat Jenderal Bina Marga.
- Tahapan-tahapan proses pemutusan kontrak akan dilaksanakan sesuai dengan SOP Direktorat Jenderal Bina Marga.

50). Menindaklanjuti Berita Acara Rapat Evaluasi Pelaksanaan Test Case SCM Tahap III No. : 667/BA-SCM/PJN WIL I NTB-PPK1.2/2020 tanggal 25 November 2020, Tergugat pada tanggal

Halaman 49 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 November 2020 telah mengirim surat Teguran kepada Penggugat No. : PW.04.02/PJN WIL I NTB-PPK1.2/676, perihal Peringatan Kontrak Kritis III dan Rapat Evaluasi Dasar Pemutusan Kontrak Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs, dengan isi peringatan sebagai berikut :

a. Progres Fisik sampai dengan tanggal 29 November 2020 atau telah berjalan sampai Minggu ke-32 (221 hari kalender) terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sebagai berikut :

1.1.Terhadap Pagu 2020

Rencana : 57,193 %

Realisasi : 4,435 %

Deviasi : -52,758 %

1.2.Terhadap Pagu 2020-2021 (Kontrak)

Rencana : 26,415 %

Realisasi : 2,048 %

Deviasi : -24,367 %

51). Bahwa pada tanggal 2 Desember 2020 telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Dasar Pemutusan Kontrak sesuai Berita Acara Rapat Evaluasi Dasar Pemutusan Kontrak No. : 684/BA-SCM/PJN WIL I NTB-PPK1.2/2020, yang hadir oleh unsur Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I NTB, Penggugat, Tergugat, Pengawas Utama dan Pengawas Lapangan, Konsultan Supervisi, dengan kesepakatan hasil pembahasan :

- Penyedia PT. Promix Prima Karya **gagal** memenuhi target dalam pelaksanaan test case Show Cause Meeting Tahap I, II dan III.

52). Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020, tergugat mengirim surat kepada Penggugat No. : PW.04.02/PJN WIL I NTB-PPK1.2/700 hal rencana Pemutusan Kontrak Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs.

53). Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 telah dilakukan pemeriksaan lapangan Pekerja Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs sesuai Berita Acara Pemeriksaan Lapangan No.

Halaman 50 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 724/BAPL/PJN WIL I NTB-PPK1.2/2020, dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa realisasi pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs, sudah sesuai dengan kondisi lapangan dan telah didukung oleh Back Up Data Quantity dan Back Up Data Quality sebagai pendukung realisasi pekerjaan.
 2. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut PT. Promix Prima Karya telah mencapai kemajuan prestasi fisik sebesar **7,118 %** dikurangi progres Penyediaan Girder dan Depth Slab menjadi **2,083 %** dan berhak mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 347.222.129,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh sembilan rupiah), sudah termasuk PPN 10 %, sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK).
- 54). Bahwa pada tanggal 28 Desember 2020 telah dilaksanakan Rapat Pemutusan Kontrak sesuai Berita Acara Rapat Pemutusan Kontrak No. : 730/BA-SCM/PJN WIL I NTB-PPK1.2/2020, yang hadir oleh unsur Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I NTB, Tergugat, Pengawas Lapangan, Konsultan Supervisi, dengan kesepakatan hasil bahwa rapat tidak dapat dilanjutkan karena pihak Penyedia Jasa (Direktur) tidak hadir.
- 55). Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 telah dilaksanakan Rapat Pemutusan Kontrak sesuai Berita Acara Rapat Pemutusan Kontrak No. : 733/BA-SCM/PJN WIL I NTB-PPK1.2/2020, yang hadir oleh unsur Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I NTB, Penggugat, Tergugat, Pengawas Lapangan, Konsultan Supervisi, dengan kesepakatan hasil dilakukan pemutusan kontrak Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs oleh PPK.
- 56). Bahwa menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pemutusan Kontrak No. : 733/BA-SCM/PJN WIL I NTB-PPK1.2/2020, tergugat pada tanggal 29 Desember 2020 mengirim surat No. : PW.04.02/PJN

Halaman 51 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIL I NTB-PPK1.2/733.1, hal pemutusan kontrak Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs yang kemudian menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*.

57). Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020, Tergugat membuat Surat Pernyataan Wanprestasi Nomor : HK.02.03/PJN WIL I NTB-PPK1.2/734. Adapun dasar wanprestasi tersebut adalah :

1. PT. Promix Prima Karya gagal memenuhi penyelesaian target test case pada Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting) Tahap I yang dilaksanakan dari tanggal 21 Oktober sampai dengan 3 November 2020.
2. PT. Promix Prima Karya gagal memenuhi penyelesaian target test case pada Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting) Tahap II yang dilaksanakan dari tanggal 5 November sampai dengan 11 November 2020.
3. PT. Promix Prima Karya gagal memenuhi penyelesaian target test case pada Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting) Tahap III yang dilaksanakan dari tanggal 18 November sampai dengan 24 November 2020.
4. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 41.1 "Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat melakukan pemutusan kontrak apabila : e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali".
5. Surat PPK1.2 Provinsi NTB Nomor PW.04.02/PJN WIL I NTB-PPK1.2/733.1 hal Pemutusan Kontrak Paket Jembatan Olor Gedang Cs.

4. Bahwa tidak benar dan keliru dasar/alasan gugatan Penggugat angka 4 yang menyebutkan Pengerjaan Proyek Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs mengalami Penundaan akibat adanya Pandemi Covid-19.

Bahwa Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs meliputi Penggantian Jembatan Olor Gedang sepanjang 25,00 M dan Penggantian Jembatan Lante sepanjang 25,00 M berlokasi di Sembalun Lawang sedangkan khusus wilayah Lombok Timur atau Provinsi Nusa Tenggara

Halaman 52 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat tidak menerapkan Lock Down atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Berdasarkan Notulen Rapat Pre Construction Meeting (PCM) tanggal 11 Mei 2020 dan Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan No. : 293/BA-RPP/PJN WIL I NTB-PPK1.2/2020 tanggal 27 Mei 2020, telah tercapai kesepakatan yang ditanda tangani oleh Penggugat, Tergugat dan Konsultan Supervisi, bahwa pekerjaan Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs dan pelaksanaannya akan dilaksanakan sesuai kontrak, tidak ada rapat maupun pembicaraan yang memperlmasalahkan adanya Pandemi Covid-19 akan mengganggu pengerjaan Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs.

Bahwa benar Tergugat telah mengeluarkan surat teguran kepada Penggugat dengan Surat No. : PW.04.02/PJN WIL I NTB-PPK1.2/344 tanggal 22 Juni 2020 karena Penggugat tidak melaksanakan Site Instruction/memo dan surat dari Konsultan Supervisi PT. Puri Dimensi KSO dan PT. Surya Perdana Konsultan maupun kesepakatan bersama yang telah ditanda tangani antara Penggugat dengan Tergugat yang telah tertuang Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan No. : 293/BA-RPP/PJN WIL I NTB-PPK1.2/2020 tanggal 27 Mei 2020, Berita Acara Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan No. : 316/BA-REP/PJN WIL I NTB-PPK1.2/2020 tanggal 9 Juni 2020.

Adapun isi dari surat Teguran No. : PW.04.02/PJN WIL I NTB-PPK1.2/344 tanggal 22 Juni 2020, adalah sebagai berikut :

1. Sampai saat ini Saudara/Penggugat belum mulai melaksanakan kegiatan di lapangan, waktu pelaksanaan pekerjaan telah berjalan 60 hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Progres fisik sampai dengan tanggal 21 Juni 2020 sebagai berikut :

Rencana	:	4,21
Realisasi	:	0,00
Deviasi	:	-4,21
2. Sesuai dengan spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2018, Seksi 1.2 Mobilisasi, untuk 1.2.1.3. Periode Mobilisasi disebutkan :

Halaman 53 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecuali ditentukan lain sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1.2.1.1.a.vi) maka seluruh mobilisasi harus diselesaikan dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak mulai tanggal kerja, kecuali penyediaan fasilitas dan peralatan pengendali mutu yang terdiri dari tenaga ahli, tenaga terampil, dan sumber daya uji mutu lainnya yang siap digunakan sesuai tahapan mobilisasi yang disetujui (jika ada), harus diselesaikan dalam waktu paling lama 45 hari.

3. Tergugat instruksikan kembali kepada Penggugat untuk segera mulai melaksanakan kegiatan :
 - a. Pemasangan Papan Nama Proyek di lokasi awal dan akhir pekerjaan;
 - b. Survey dan pengukuran (kajian teknis lapangan) di lokasi pekerjaan termasuk rencana penempatan jembatan sementara ;
 - c. Mobilisasi, pengamanan lingkungan hidup dan pengujian tanah (*Boring*) untuk penentuan jenis tanah berikut dengan nilai SPT;
 - d. Menentukan lokasi *Quarry* sumber material alam yang akan digunakan dan segera melaksanakan *Properties Test Material* untuk penyusunan *Job Mix Desain* (JMD)/*Job Mix Formula* (JMF) beton/aspal/bahan material lain yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - e. Mengajukan denah rencana dan situasi (*Layout*) Kantor Lapangan (*Direksi Keet*) kepada Pengawas Pekerjaan untuk segera mendapat persetujuan dan melaksanakan fisiknya pada lokasi yang telah disetujui.

Bahwa dari surat Teguran Tergugat No. : PW.04.02/PJN WIL I NTB-PPK1.2/344 tanggal 22 Juni 2020 tersebut, tampak sekali Penggugat tidak bersungguh-sungguh mau melaksanakan kontrak pekerjaan, terbukti meskipun waktu pelaksanaan pekerjaan telah berjalan 60 hari kalender, salah satunya papan nama proyek belum terpasang di lokasi.

5. Bahwa benar ada Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. R-02.01-Mn/1295 tanggal 18 Juli 2020 perihal persetujuan Kontrak Tahun Jamak untuk Paket SYC menjadi MYC akibat Refocussing TA.2020 dalam rangka penanganan Covid-19.

Halaman 54 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas surat dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi NTB mengirimkan surat No. PW.04.02/PJN WIL I NTB/427 tanggal 30 Juli 2020 yang ditujukan kepada Tergugat perihal persetujuan perubahan Kontrak SYC menjadi MYC Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs dan Penggantian Jembatan Ngeledek CS TA. 2020, dengan isi bahwa paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs dan Paket Penggantian Jembatan Ngeledek Cs sudah dapat disetujui dengan pagu dana yang pelaksanaan pekerjaannya dibebankan pada TA 2020-2021 sebagai berikut :

No.	Paket Pekerjaan	Total (Rp. Ribu)	Alokasi Dana (Rp. Ribu)	
			TA.2020	TA.2021
1.	Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs	16.671.074	7.699.711	8.971.363
2.	Penggantian Jembatan Ngeledek Cs	10.250.880	5.885.384	4.365.496

Sehubungan dengan hal tersebut agar PPK 1.2 menindaklanjuti dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melaksanakan proses addendum Kontrak Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang dengan pagu anggaran TA 2020-2021 sesuai tabel tersebut.
2. Menyiapkan draft dokumen kontrak untuk Paket Penggantian Jembatan Ngeledek Cs dengan skema MYC (Multi Years Contract)
Selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 2020 dilakukan penandatanganan Addendum 01 Kontrak Nomor : 439/ADD-01.HK.02.03/PJN WIL I NTB-PPK 1.2/2020 terhadap Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs, antara Penggugat dengan Tergugat.
6. Bahwa tidak benar dasar/alasan gugatan angka 6 waktu penyelesaian pekerjaan merujuk pada Surat Perintah Mulai Kerja ter tanggal 23 April 2020, dan yang benar setelah penandatanganan Addendum 1 masa pelaksanaan

Halaman 55 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula masa pelaksanaan selama 210 hari kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK **menjadi** masa pelaksanaan selama 480 hari kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.

7. Bahwa tidak benar dasar/alasan gugatan angka 7 dan merupakan alasan yang mengada-ada jika Penggugat beralasan keterlambatan pekerjaan dipengaruhi mobilisasi alat berat dan pengiriman bahan akibat kebijakan lockdown, alasan tersebut tidak sesuai dengan dokumen penawaran dan Surat Perjanjian Sewa Peralatan antara Penggugat dengan Pihak ketiga yang sudah diserahkan kepada Tergugat dan menjadi lampiran dalam kontrak.

Berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Alat antara Penggugat dengan Pihak Ketiga, mobilisasi alat berat dan bahan untuk Pekerjaan Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs berasal dari Mataram, Dompu, Dusun Sateluk Desa Sukadana Kec. Bayan Kab. Lombok Utara dan hanya 4 (empat) alat yang didatangkan dari Ubung Kaja Denpasar Bali (PT. Riadimix) yang pada waktu itu tidak ada kebijakan lockdown atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah tersebut.

Bahwa mekanisme mobilisasi bahan/material dan peralatan dalam pelaksanaan kontrak sudah secara tegas diatur dalam Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia point 7.8 tentang Mobilisasi huruf a dan b sebagai berikut :

- a. *Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan.*
- b. *Untuk Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, meliputi:*
 - 1) *Mendatangkan bahan/material dan peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;*
 - 2) *Mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau*
 - 3) *mendatangkan personil.*

Meskipun suatu daerah atau Provinsi terkena kegiatan lockdown atau Pembatasan Sosial Berskala Besar maka bagi aktivitas industri dan pabrik serta kegiatan usaha terutama yang menghasilkan kebutuhan pokok

Halaman 56 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tetap berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2020 tanggal 2 April 2020. Oleh Karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh mau melaksanakan Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs, meskipun sudah diberikan Site Instruction/Memo dan surat dari Konsultan Supervisi dan tidak mau melaksanakan Kontrak/Addendum Kontrak, serta kesepakatan bersama yang sudah dituangkan dan ditanda tangani bersama dalam berita acara rapat maka sesuai dengan ketentuan, Tergugat wajar menegur Penggugat untuk segera melaksanakan Pekerjaan tersebut.

8. Bahwa Penggugat kurang lengkap memberikan data sesuai dengan dasar/alasan gugatan angka 8 dan 9, yang benar adalah pada tanggal 24 Juli 2020, diadakan Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting Tahap I Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs karena Progres Fisik sampai dengan tanggal 19 Juli 2020 (88 hari kalender), dengan realisasi 0,529 %, dari rencana 13,614 %, Deviasi 13,085 % sesuai Berita Acara Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting (SCM) Tahap I Nomor : 415/BA-SCM/PJN WIL I NTB-PPK1.2/2020 yang dihadiri oleh Unsur Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi NTB, Tergugat, Pengawas Utama, Pengawas Lapangan, Konsultan Supervisi dan Penggugat (PT. Promix Prima Karya), namun Direktur dan GS PT. Hotmix Prima Karya tidak hadir maka rapat tersebut tidak dapat dilaksanakan dan Rapat Pembuktian/SCM I akan diagendakan kembali.

Bahwa setelah Addendum Kontrak, Pihak Konsultan Supervisi mengirim beberapa Site Instruction/Memo dan Surat yang ditujukan kepada Penggugat, agar Penggugat segera merespon dan melaksanakan pekerjaan begitu pula dengan Tergugat melakukan evaluasi dan Instruksi tertulis agar Pekerjaan dilaksanakan namun tidak diindahkan oleh Penggugat.

- a. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2020, Tergugat mengirim teguran secara tertulis kepada Penggugat sesuai surat No. : PW.04.02/PJN WIL I NTB-PPK1.2/565 mengingatkan progres fisik sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020 atau berjalan 165 hari kalender (minggu ke-24), realisasi pekerjaan baru 3,503 % dari rencana 11,284 %, deviasi 7,781 %, selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2020 dilaksanakan Rapat Evaluasi Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs sesuai Berita Acara Rapat Rapat

Halaman 57 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan No. 571/BA-REP/PJN WIL I NTB-PPK1.2/2020, dan disepakati dan ditanda tangani oleh Penggugat, Konsultan Supervisi dan Tergugat Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs akan memasuki sebagai Paket Kritis I.

- b. Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2020, Tergugat menegur Penggugat sesuai surat No. PW. 04.02/PJN WIL I NTB-PPK 1.12/574 dan konsultan supervise juga mengirimkan surat agar Penggugat segera melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020, telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs sesuai Berita Acara Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan No.580/BA-REP/PJN WIL I NTB-PPK1.2/2020, dan telah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat.
- d. Selanjutnya Tergugat menindaklanjuti Berita Acara Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan No.580/BA-REP/PJN WIL I NTB-PPK1.2/2020 tanggal 14 Oktober 2020 dan Surat Konsultan Supervisi No. 31/SE.JMb/Keterlambatan/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 dengan mengirim surat Teguran kepada Penggugat No. PW.04.02/PJN WIL I NTB-PPK1.2/586 tanggal 16 Oktober 2020, dengan isi teguran karena progres fisik sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020 atau sudah berjalan 177 hari kalender (minggu ke-26), realisasi 3,503 %, dari rencana 26,230 % dan Deviasi 22,728 % sehingga Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs dinyatakan sebagai Paket Kritis Periode I.
- e. Pada tanggal 20 Oktober 2020 telah dilaksanakan Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting Tahap I, telah ada kesepakatan yang ditanda tangani antara Penggugat, Tergugat, Konsultan Supervisi, dan Koordinator Lapangan PPK1.2.
Capaian Progress :
Renc. 13,362 %; Real. : 1,618 %; Dev. (-11,744%)
Target Test Case : 6,423 %
Lama Test Case : 14 hari kalender
- f. Pada tanggal 27 Oktober 2020, telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Test Case Minggu I, dan telah ada kesepakatan yang

Halaman 58 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani antara Penggugat, Tergugat, Konsultan Supervisi, dan Koordinator Lapangan PPK1.2.

Capaian progress Test Case : 0,158 %

Capaian Progress :

Renc. 15,377 %; Real. : 1,776 %; Dev. (-13,601%)

- g. Pada tanggal 3 November 2020, telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Test Case Minggu II, dan telah ada kesepakatan yang ditanda tangani antara Penggugat, Tergugat, Konsultan Supervisi, dan Koordinator Lapangan PPK1.2.

Capaian progress Test Case : 0,00 %

Capaian Progress :

Renc. 17,929 %; Real. : 1,776 %; Dev. (-16,153%)

- h. Menindaklanjuti Berita Acara Rapat Evaluasi Pelaksanaan Test Case Minggu II, Tergugat pada tanggal 3 November 2020 melakukan Teguran Tertulis No. PW.04.02/PJN WIL I NTB-PPK1.2/620.1 kepada Penggugat dengan penyampaian Peringatan Kontrak Kritis I.

- i. Pada tanggal 4 November 2020, telah dilaksanakan Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting Tahap II, dan telah ada kesepakatan yang ditanda tangani antara Penggugat, Tergugat, Konsultan Supervisi, dan Koordinator Lapangan PP1.2, namun Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting Tahap II tidak dapat dilaksanakan karena Direktur PT. Promix Prima Karya tidak hadir dan akan rapat akan diagendakan kembali.

- j. Pada tanggal 5 November 2020, telah dilaksanakan Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting Tahap II, dan telah ada kesepakatan yang ditanda tangani antara Penggugat, Tergugat, Konsultan Supervisi, dan Koordinator Lapangan PPK1.2.

Capaian Progress :

Renc. 19,197 %; Real. : 1,831 %; Dev. (-16,098 %)

Target Test Case : 5,585 %

Lama Test Case : 7 hari kalender.

- k. Pada tanggal 11 November 2020, telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Test Case Show Cause Meeting Tahap II, dan telah ada kesepakatan yang ditanda tangani antara Penggugat, Tergugat, Konsultan Supervisi, dan Koordinator Lapangan PPK1.2.

Halaman 59 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Capaian progress Test Case : 1,204 %

Capaian Progress :

Renc. 20,887 %; Real. : 1,920 %; Dev. (-18,967%)

l. Menindaklanjuti Berita Acara Rapat Evaluasi Pelaksanaan Test Case SCM tahap II, Tergugat pada tanggal 11 November 2020 melakukan Teguran Tertulis No. PW.04.02/PJN WIL I NTB-PPK1.2/637.1, dengan penyampaian Peringatan Kontrak Kritis II kepada Penggugat.

m. Pada tanggal 17 November 2020, telah dilaksanakan Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting Tahap III, dan telah ada kesepakatan yang ditanda tangani antara Penggugat, Tergugat, Konsultan Supervisi, dan Koordinator Lapangan PPK1.2.

Capaian Progress :

Renc. 23,155 %; Real. : 1,956 %; Dev. (-21,200 %)

Target Test Case : 3,974 %.

Lama Test Case : 7 hari kalender

n. Menindaklanjuti Berita Acara Rapat SCM tahap II, Tergugat pada tanggal 23 November 2020 melakukan Teguran Tertulis No. PW.04.02/PJN WIL I NTB-PPK1.2/662 kepada Penggugat.

o. Pada tanggal 25 November 2020, telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Test Case Show Cause Meeting Tahap III, dan telah ada kesepakatan yang ditanda tangani antara Penggugat, Tergugat, Konsultan Supervisi, dan Kepala satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi NTB.

Capaian progress Test Case : 0,011 %

Capaian Progress :

Renc. 25,662 %; Real. : 2,048 %; Dev. (-23,614%)

p. Menindaklanjuti Berita Acara Rapat Evaluasi Pelaksanaan Test Case SCM tahap III, Tergugat pada tanggal 30 November 2020 melakukan Teguran Tertulis No. PW.04.02/PJN WIL I NTB-PPK1.2/676 kepada Penggugat perihal Peringatan Kontrak Kritis III dan Rapat Evaluasi Dasar Pemutusan Kontrak Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs.

q. Pada tanggal 2 Desember 2020, telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Dasar Pemutusan Kontrak sesuai Berita Acara Rapat Evaluasi Dasar Pemutusan Kontrak No. : 684/BA-EDPK/PJN WIL I NTB-PPK1.2/2020.

Halaman 60 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar dan keliru alasan Penggugat pada angka 9 yang menyatakan Penggugat telah membuat jembatan sementara dan telah mendatangkan girder dan panel full depth slab pada Tes Case tersebut karena sampai dengan Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting) Tahap III tanggal 17 November 2020, berita acara yang ditanda tangani oleh Penggugat Ir. Ahadiyat, Tergugat, Konsultan Pelaksana dan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi NTB, diakui dan disetujui penyebab utama keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan deviasi minus > 10 % adalah belum terselesaikannya Jembatan Sementara dan Pengadaan Girder, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Rapat Evaluasi Test Case (Show Cause Meeting) Tahap III tanggal 25 November 2020, Penggugat Ir. Ahadiyat secara tegas dan jelas menandatangani dan mengakui PT. Promix Prima Karya telah gagal dalam melaksanakan Test Case SCM Tahap-III, yang berarti Penggugat mengakui tidak memiliki kemampuan dalam menyelesaikan Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs tersebut.

Dengan demikian Pengakuan Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan semua pekerjaan sudah dilakukan oleh Penggugat sudah mencapai lebih besar dari target yang ditentukan dalam Tes Case bertolak belakang dengan pengakuannya yang mengakui PT. Promix Prima Karya telah gagal dalam melaksanakan Test Case SCM Tahap-III, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

9. Bahwa tidak benar ada pertemuan antara Tergugat dengan PT. Giant Eka Sakti jo PT. Djaya Baya Lestari dan PT. Tunas Jaya Sanur dalam kaitannya dengan Proyek Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs, yang benar setelah ada keputusan kontrak, akan dilakukan tender untuk Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs.
10. Bahwa benar tergugat telah mengirim surat terkait rencana keputusan Kontrak Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs kepada Penggugat tanggal 10 Desember 2020, sebagai tindak lanjut Surat Peringatan Tergugat No. PW.04.02/PJN WIL I NTB-PPK1.2/676 tanggal 30 November 2020 dan Berita Acara Rapat Evaluasi Dasar Keputusan Kontrak No. 684/BA-EDPK/PJN WIL I NTB-PPK1.2/2020 tanggal 2 Desember 2020, karena

Halaman 61 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengakui telah gagal memenuhi target dalam Pelaksanaan Test Case Show Cause Meeting Tahap I, II dan III.

11. Bahwa tidak benar dan keliru, Penggugat berpendapat masih ada waktu 229 hari kalender untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai adendum, karena tidak sesuai ketentuan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2018, point 7.10 dan 7.17.1.
12. Bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2020, telah diadakan Rapat Pemutusan Kontrak sesuai Berita Acara Rapat Pemutusan Kontrak No. 733/BA-RPK/PJN WIL I NTB-PPK1.2/2020, yang hadir oleh Penggugat, Tergugat, Konsultan Supervisi, unsur Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTB, dan pemutusan kontrak telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
13. Bahwa sudah tepat tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Pernyataan Wanprestasi No.HK.02.03/PJN WIL I NTB-PPK1.2/734 tanggal 29 Desember 2020 karena telah sesuai dengan ketentuan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
14. Bahwa sangat keliru jika Penggugat meminta Kepada Majelis Hakim membatalkan Surat Balai Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi NTB tentang sanksi hitam kepada Penggugat dalam perkara *a quo*, karena tindakan Balai Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi NTB menerbitkan sanksi hitam kepada Penggugat sudah tepat dan benar, dan Tergugat tidak akan menanggapinya karena bukan merupakan obyek sengketa dalam perkara *a quo*.
15. Bahwa tidak benar dan keliru alasan/dasar gugatan Penggugat angka 16, dan tergugat telah melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018. Sedangkan kewenangan Tergugat dalam memutus kontrak telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan Tergugat sudah menjawabnya pada Jawaban Pokok Perkara angka 3 tentang Kewenangan Penerbitan Obyek Sengketa.
16. Bahwa tidak benar dan keliru alasan/dasar gugatan Penggugat angka 17, karena penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan tidak

Halaman 62 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Tergugat terkait dengan obyek sengketa.

17. Bahwa tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

1) Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sudah mengikuti peraturan dibidang pengadaan jasa konstruksi yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia jo Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Jenis Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs Nomor : HK.02.03/PJN WIL I NTB-PPK 1.2/224 tanggal 20 April 2020 beserta Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : KU.03.01/PJN WIL I NTB-PPK1.2/235 tanggal 23 April 2020, serta Addendum 01 Kontrak Nomor : 439/ADD-01.HK.02.03/PJN WIL I NTB-PPK1.2/2020 tanggal 6 Agustus 2020 terhadap Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs ;

Penerbitan objek sengketa a quo yang secara kronologis telah dijelaskan diatas adalah karena Tergugat taat kepada ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf k dan o peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 , khususnya point 7.10 dan point 7.17.1.

Halaman 63 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Asas Profesionalitas.

Bahwa penerbitan Obyek sengketa dilakukan secara profesional dengan memperhatikan Pasal 11 ayat (1) huruf k dan o peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 , khususnya point 7.10 dan point 7.17.1, Syarat-Syarat Umum Kontrak Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs, pada point 44.

3) Asas larangan bertindak sewenang-wenang;

Bahwa tergugat telah melaksanakan kewenangannya dalam menerbitkan obyek sengketa yaitu mengendalikan kontrak dan menilai kinerja penyedia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf k dan o Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dalil Penggugat dalam Gugatan hanya merupakan dugaan semata dan ketidakpahaman Penggugat atas Prosedur Pemutusan Kontrak, oleh karenanya patut dan sewajarnya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a *quo* memutuskan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini perkenankanlah Tergugat mengajukan permohonan agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang mengadili perkara ini.
3. Menyatakan Gugaatan Penggugat tidak dapat diterima (*nietontvankelijkeverklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 64 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah sah dan tetap berlaku.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Pihak Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 9 Juni 2021 dan terhadap Replik Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 16 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup serta dicocokkan sesuai asli/fotokopi dengan diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 14 sebagai berikut:

1. P – 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudaryat (fotokopi sesuai dengan asli) ;
2. P – 2 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 01 tanggal 21 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
3. P – 3 : Surat Nomor: PW.04.02/PJN WIL I NTB-PPK1.2/733.1, Hal : Pemutusan Kontrak Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs, tanggal 29 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
4. P – 4 : Surat Nomor: 26/MIX/BD/XII/20 tanggal 29 Desember 2020 ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen 1.2 Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram (fotokopi sesuai dengan asli) ;
5. P – 5 : Kontrak Surat Perjanjian Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs Nomor : HK.02.03/PJN WIL I NTB-PPK 1.2/224 tanggal 20 April 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
6. P – 6 : Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor KU.03.01/PJN WIL I NTB-PPK 1.2/235, tanggal 23 April 2020, Paket Pekerjaan : Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs (fotokopi sesuai dengan asli) ;
7. P – 7 : Surat Nomor PW.04.02/PJN WIL I NTB/427, tanggal 30 Juli 2020, Hal : Persetujuan Perubahan Kontrak SYC Menjadi MYC Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs dan Penggantian Jembatan

Halaman 65 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngeledak Cs TA 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

8. P – 8 : Addendum No. 01 Kontrak Nomor : 439/ADD-01.HK.02.03/PJN WIL I NTB-PPK 1.2/2020, tanggal 6 Agustus 2020 terhadap Surat Perjanjian (Harga Satuan) Nomor : HK.02.03/PJN WIL I NTB-PPK 1.2/224, tanggal 20 April 2020, Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang CS (fotokopi sesuai dengan asli) ;
9. P – 9 : Surat Nomor PW.04.02/PJN WIL I NTB-PPK1.2/700, tanggal 10 Desember 2020, Hal : Rencana Pemutusan Kontrak Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs (fotokopi sesuai dengan asli) ;
10. P – 10 : Berita Acara Rapat Pemutusan Kontrak No. : 733/BA-RPK/PJN WIL I NTB-PPK 1.2/2020 tanggal 29 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
11. P – 11 : Fotokopi KTP atas nama Ir. Ahadiyat (fotokopi sesuai dengan asli) ;
12. P – 12 : Pengumuman Lelang Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang CS (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
13. P – 13 : Upaya Administratif/Keberatan terhadap Pengumuman Lelang Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang CS, tanggal 27 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
14. P – 14 : Banding Administratif atas Tanggapan atas Upaya Administratif/Keberatan terhadap Pengumuman Lelang Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang CS, tanggal 16 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti surat, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan yang bernama AKHMAD AMTHORI dan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

Saksi AKHMAD AMTHORI memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa di dalam proyek, saksi sebagai kepala tukang dan yang mengangkat saksi sebagai kepala tukang adalah Ahadiyat;
- Bahwa tanah disekitar proyek pada saat itu belum dibebaskan, saksi yang mengadakan sosialisasi kepada warga masyarakat sekitar proyek untuk menyewa lahan / tanah milik masyarakat;

Halaman 66 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ada pekerjaan pengurukan termasuk dalam pekerjaan pembangunan jembatan sementara, sebelum jembatan utama dikerjakan;

- Bahwa sebelum dipergunakan, jembatan sementara harus melalui ujicoba terlebih dahulu dan proses ujicoba belum dilakukan;
- Bahwa saksi sempat membaca addendum tapi saksi tidak terlalu dalam mengetahuinya;
- Bahwa rapat mengenai proyek dalam keadaan kritis yang saksi hadiri, saksi menjelaskan terhadap prosentase PT Promix bukan mengenai prosentase kritisnya akan tetapi mengenai minusnya sekitar 7 %;
- Bahwa pada saat rapat ada keributan mengenai complain mengenai minus yang 7%;
- Bahwa maksud minus 7% adalah pekerjaan dari PT Promix dinyatakan minus 7%;

Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat di dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup serta dicocokkan sesuai asli/fotokopi dengan diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 70 sebagai berikut:

1. T – 1 : Surat Nomor: PW.04.02/PJN WIL I NTB-PPK1.2/733.1, Hal :
Pemutusan Kontrak Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs,
tanggal 29 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
2. T – 2 : Kontrak Surat Perjanjian Penggantian Jembatan olor Gedang Cs
Nomor : HK.02.03/PJN WIL I NTB-PPK 1.2/224 tanggal 20 April
2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
3. T – 3 : Syarat Syarat Umum Kontrak Penggantian Jembatan Olor Gedang
CS Nomor : HK.02.03/PJN WIL I NTB-PPK 1.2/224, tanggal 20 April
2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
4. T – 4 : Syarat Syarat Khusus Kontrak Penggantian Jembatan Olor Gedang
CS Nomor : HK.02.03/PJN WIL I NTB-PPK 1.2/224, tanggal 20 April
2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
5. T – 5 : Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor KU.03.01/PJN WIL I
NTB-PPK 1.2/235, tanggal 23 April 2020, Paket Pekerjaan :
Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs (fotokopi sesuai dengan
asli) ;

Halaman 67 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. T – 6 : Surat Nomor PW.04.02/PJN WIL I NTB-PPK1.2/259 Hal : Undangan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (Pre Construction Meeting) Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs tanggal 6 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
7. T – 7 : Notulen Rapat Pre Construction Meeting (PCM), tanggal 11 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
8. T – 8 : Surat Nomor 04/SE.Jmb/Adm-APBN/V/2020 tanggal 15 Mei 2020, Perihal : Administrasi Proyek (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
9. T – 9 : Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Nomor : 293/BA-RPP/PJN WIL I NTB-PPK 1.2/2020 tanggal 27 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
10. T – 10 : Site Instruction/Memo, Nomor : 01/PD-SPK/CI/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
11. T – 11 : Surat Nomor 08/SE.Jmb/PPL-APBN/V/2020, tanggal 29 Mei 2020, Perihal : Pelaksanaan Pekerjaan Lapangan (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
12. T – 12 : Surat Nomor PW.04.02/PJN WIL I NTB-PPK1.2/304 Hal : Evaluasi dan Instruksi Pelaksanaan Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs, tanggal 3 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
13. T – 13 : Berita Acara Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 316/BA-REP/PJN WIL I NTB-PPK 1.2/2020 tanggal 9 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
14. T – 14 : Site Instruction/Memo, Nomor : 02/PD-SPK/CI/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
15. T – 15 : Surat Nomor 12/SE.Jmb/PPL-APBN/VI/2020, tanggal 18 Juni 2020, Perihal : Pelaksanaan Pekerjaan Lapangan (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
16. T – 16 : Surat Nomor PW.04.02/PJN WIL I NTB-PPK1.2/344 Hal : Teguran Mulai Pelaksanaan Kegiatan Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang CS, tanggal 22 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
17. T – 17 : Surat Nomor 14/SE.Jmb/PPL-APBN/VII/2020, tanggal 6 Juli 2020, Perihal : Percepatan Pekerjaan Lapangan (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

Halaman 68 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. T – 18 : Surat Nomor PW.04.02/PJN WIL I NTB-PPK1.2/404 Hal : Rapat Evaluasi dan Rapat Pembuktian Tahap I Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs, tanggal 20 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
19. T – 19 : Surat Nomor : PR.02.01-Mn/1295, tanggal 18 Juli 2020, Perihal : Persetujuan Kontrak Tahun Jamak untuk Paket SYC menjadi MYC akibat Refocussing TA.2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
20. T – 20 : Site Instruction/Memo, Nomor : 04/PD-SPK/CI/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
21. T – 21 : Surat Nomor : 15/SE.JMb/ADM-APBN/VII/2020, tanggal 24 Juli 2020 Perihal : Administrasi Proyek (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
22. T – 22 : Berita Acara Rapat Pembuktian /Show Cause Meeting (SCM) Tahap I, Nomor 415/BA-SCM/PJN WIL I NTB-PPK 1.2/2020 tanggal 24 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
23. T – 23 : Surat Nomor PW.04.02/PJN WIL I NTB/427 Hal : Persetujuan Perubahan Kontrak SYC Menjadi MYC Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs dan Penggantian Jembatan Ngeledok Cs TA. 2020, tanggal 30 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
24. T – 24 : Surat Nomor PW.04.02/PJN WIL I NTB-PPK1.2/431 Hal : Persetujuan Perubahan Kontrak SYC Menjadi MYC Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs TA. 2020, tanggal 3 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
25. T – 25 : Addendum No. 01 Kontrak, Nomor : 439/ADD-01.HK.02.03/PJN WIL I NTB-PPK 1.2/2020, tanggal 6 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
26. T – 26 : Site Instruction/Memo, Nomor : 06/PD-SPK/CI/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
27. T – 27 : Site Instruction/Memo, Nomor : 07/PD-SPK/CI/IX/2020 tanggal 10 September 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
28. T – 28 : Surat Nomor PW.04.02/PJN WIL I NTB-PPK1.2/508 Hal : Evaluasi dan Instruksi Pelaksanaan Paket Penggantian Jembatan Olor

Halaman 69 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gedang Cs, tanggal 10 September 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
29. T – 29 : Surat Nomor 23/SE.Jmb/Instr dan Info/IX/2020, tanggal 11 September 2020, Perihal : Instruksi dan Informasi (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
30. T – 30 : Surat Nomor 24/SE.Jmb/PPB-APBN/IX/2020, tanggal 18 September 2020, Perihal : Pelaksanaan Pekerjaan Beton (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
31. T – 31 : Surat Nomor : 27/SE.Jmb/Adm-APBN/IX/2020, tanggal 28 September 2020, Administrasi Proyek, (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
32. T – 32 : Risalah Rapat, tanggal 29 September 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
33. T – 33 : Surat Nomor PW.04.02/PJN WIL I NTB-PPK1.2/552 Hal : Evaluasi dan Instruksi Pelaksanaan Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs, tanggal 30 September 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
34. T – 34 : Surat Nomor PW.04.02/PJN WIL I NTB-PPK1.2/565 Hal : Teguran dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs, tanggal 7 Oktober 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
35. T – 35 : Berita Acara Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 571/BA-REP/PJN WIL I NTB-PPK 1.2/2020 tanggal 9 Oktober 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
36. T – 36 : Surat Nomor PW.04.02/PJN WIL I NTB-PPK1.2/574 Hal : Teguran dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs, tanggal 12 Oktober 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
37. T – 37 : Surat Nomor 30/SE.Jmb/Evaluasi-APBN/X/2020, tanggal 12 Oktober 2020, Perihal : Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs(fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
38. T – 38 : Berita Acara Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan Nomor

Halaman 70 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

580/BA-REP/PJN WIL I NTB-PPK 1.2/2020 tanggal 14 Oktober 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

39. T – 39 : Surat Nomor 31/SE.Jmb/Keterlambatan/X/2020, tanggal 15 Oktober 2020, Perihal : Keterlambatan Kemajuan Pekerjaan (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
40. T – 40 : Surat Nomor PW.04.02/PJN WIL I NTB-PPK1.2/586 Hal : Rapat Pembuktian Tahap I (SCM-I) Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs, tanggal 16 Oktober 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
41. T – 41 : Berita Acara Rapat Pembuktian /Show Cause Meeting (SCM) Tahap I, Nomor 594/BA-SCM/PJN WIL I NTB-PPK 1.2/2020 tanggal 20 Oktober 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
42. T – 42 : Surat Nomor PW.04.02/PJN WIL I NTB-PPK1.2/605 Hal : Rapat Evaluasi Pelaksanaan Test Case Minggu Ke-1 SCM-I Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs, tanggal 26 Oktober 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
43. T – 43 : Berita Acara Rapat Evaluasi Pelaksanaan Test Case Minggu - I Nomor : 607/BA-SCM/PJN WIL I NTB-PPK 1.2/2020 tanggal 27 Oktober 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
44. T – 44 : Surat Nomor PW.04.02/PJN WIL I NTB-PPK1.2/618 Hal : Rapat Evaluasi Pelaksanaan Test Case Minggu Ke-2 SCM-I Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs, tanggal 2 November 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
45. T – 45 : Berita Acara Rapat Evaluasi Pelaksanaan Test Case Minggu Ke-2 Show Cause Meeting Tingkat – I, Nomor : 620/BA-SCM/PJN WIL I NTB – PPK 1.2/2020, tanggal 3 November 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
46. T – 46 : Surat Nomor PW.04.02/PJN WIL I NTB-PPK1.2/620.1 Hal : Teguran Pelaksanaan dan Rapat Show Cause Meeting Tingkat II Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs, tanggal 3 November 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
47. T – 47 : Berita Acara Rapat Pembuktian /Show Cause Meeting Tahap - II, Nomor : 623/BA-SCM/PJN WIL I NTB-PPK 1.2/2020 tanggal 4 November 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Halaman 71 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. T – 48 : Surat Nomor PW.04.02/PJN WIL I NTB-PPK1.2/620.1 Hal : Rapat Show Cause Meeting Tahap II Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs, tanggal 4 November 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
49. T – 49 : Berita Acara Rapat Pembuktian /Show Cause Meeting Tahap - II, Nomor : 626/BA-SCM/PJN WIL I NTB-PPK 1.2/2020 tanggal 5 November 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
50. T – 50 : Surat Nomor PW.04.02/PJN WIL I NTB-PPK1.2/635, Hal : Rapat Evaluasi Pelaksanaan Test Case SCM-II Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs, tanggal 10 November 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
51. T – 51 : Berita Acara Rapat Evaluasi Test Case Show Cause Meeting Tahap - II, Nomor : 637/BA-/SCM/PJN WIL I NTB-PPK 1.2/2020 tanggal 11 November 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
52. T – 52 : Surat Nomor PW.04.02/PJN WIL I NTB-PPK1.2/637.1 Hal : Penyampaian Berita Acara Show Cause Meeting Tahap I, Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Test Case Minggu Ke-1 dan Minggu Ke-2 SCM Tahap I, Berita Acara Show Cause Meeting Tahap II, Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Test Case SCM Tahap II Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs (fotokopi sesuai dengan asli) ;
53. T – 53 : Surat Nomor PW.04.02/PJN WIL I NTB-PPK1.2/637.2 Hal : Peringatan Kontrak Kritis II Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs (fotokopi sesuai dengan asli) ;
54. T – 54 : Site Instruction/Memo, No. 11/PD-SPK/CI/XI/2020 tanggal 15 November 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
55. T – 55 : Berita Acara Rapat Pembuktian/Test Case Show Cause Meeting Tahap - III, Nomor : 649/BA-SCM/PJN WIL I NTB-PPK 1.2/2020 tanggal 17 November 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
56. T – 56 : Surat Nomor PW.04.02/PJN WIL I NTB-PPK1.2/662, Hal : Teguran Pelaksanaan dan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Test Case SCM Tahap III Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs, tanggal 23 November 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 72 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. T – 57 : Berita Acara Rapat Evaluasi Test Case Show Cause Meeting Tahap - III, Nomor : 667/BA-SCM/PJN WIL I NTB-PPK 1.2/2020 tanggal 25 November 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
58. T – 58 : Surat Nomor PW.04.02/PJN WIL I NTB-PPK1.2/676, Hal : Peringatan Kontrak Kritis III dan Rapat Evaluasi Dasar Pemutusan Kontrak Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs, tanggal 30 November 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
59. T – 59 : Berita Acara Rapat Evaluasi Dasar Pemutusan Kontrak, Nomor : 684/BA-EDPK/PJN WIL I NTB-PPK 1.2/2020 tanggal 2 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
60. T – 60 : Rencana Pemutusan Kontrak Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang CS, Nomor : PW.04.02/PJN WIL I NTB – PPK 1.2/700, tanggal 10 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
61. T – 61 : Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 724/BAPL/PJN WIL I NTB-PPK 1.2/2020 tanggal 15 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
62. T – 62 : Berita Acara Rapat Pemutusan Kontrak, Nomor : 730/BA-RPK /PJN WIL I NTB – PPK 1.2/2020, tanggal 28 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
63. T – 63 : Berita Acara Rapat Pemutusan Kontrak Nomor : 733/BA-RPK/PJN WIL I NTB-PPK 1.2/2020 tanggal 29 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
64. T – 64 : Surat Pernyataan Wanprestasi Nomor : HK.02.03/ PJN WIL I NTB-PPK 1.2/734 tanggal 29 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
65. T – 65 : Daftar Peralatan Utama (fotokopi sesuai dengan asli) ;
66. T – 66 : Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
67. T – 67 : Berita Acara Serah Terima Lokasi Pekerjaan Nomor : 233/BA STL/PJN WIL I NTB-PPK 1.2/2020 tanggal 22 April 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
68. T – 68 : Review Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 23 April 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Halaman 73 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. T – 69 : Revisi Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (fotokopi sesuai dengan asli);
70. T – 70 : Surat Perintah Membayar Nomor : 00437/SPM-LS/PJN WIL I NTB/2020 tanggal 24 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang bernama MOH. RO'IS ISMAIL dan JUNAIDI DALIMAN serta memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

Saksi MOH. RO'IS ISMAIL memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi sebagai konsultan P2JN NTB ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai paket pengerjaan olor gedang dan saksi sebagai chief inspector;
- Tugas dan tanggung jawab saksi mengawasi semua kegiatan yang ada dilapangan dan membuat laporan ke atasan saksi serta ke Tergugat;
- Bahwa penyedia jasa dalam proyek ini adalah PT. Promix;
- Bahwa diadakan rapat persiapan untuk mengetahui pekerjaan apa saja yang akan dikerjakan oleh penyedia ;
- Bahwa Tergugat pernah memberikan teguran dan juga ditembuskan ke perusahaan tempat saksi bekerja;
- Bahwa ada rapat mengenai evaluasi pekerjaan yang dihadiri oleh semua pihak;
- Bahwa mengenai mendatangkan alat berat, saksi tidak pernah bertanya akan tetapi penyedia sudah mendatangkan alat berat berarti penyedia sudah menyanggupi pengadaan tersebut;
- Bahwa setelah addendum pekerjaan yang seharusnya dilakukan adalah penyelesaian jembatan darurat akan tetapi kenyataannya setelah putus kontrak baru selesai, maksudnya untuk membangun jembatan baru harus membuat jembatan darurat terlebih dahulu, selama jembatan darurat belum selesai dikerjakan atau diselesaikan maka pekerjaan untuk membongkar jembatan lama tidak bisa dikerjakan;
- Bahwa dalam rapat persiapan tidak dibahas masalah mengenai lahan untuk jembatan sementara berkaitan dengan sewa lahan atau yang lainnya;
- Bahwa pada saat jembatan sementara mendekati selesai, penyedia meminta ijin untuk membongkar jembatan lama, akan tetapi permintaan ijin diajukan ke saksi sebagai konsultan kurang lengkap ;

Halaman 74 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat di dalam berita acara persidangan;

Saksi JUNAIDI DALIMAN memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi sebagai koordinator lapangan Jembatan Olor Gedang;
- Bahwa pada saat saksi bekerja sebagai koordinator dibuatkan perjanjian kerja;
- Bahwa saksi tidak ingat progress secara keseluruhan;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai addendum, yaitu mengenai jangka waktu pelaksanaan;

Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat di dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima peraturan berupa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang dikirimkan oleh Penggugat melalui PTSP PTUN Mataram;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan dalam sidang elektronik tanggal 21 Juli 2021;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Elektronik dan Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam Surat Gugatannya tertanggal 12 April 2021, yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Nomor PW.04.02/PJN WIL I NTB – PPK1.2/733.1 tanggal 29 Desember 2020 perihal Pemutusan Kontrak Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang CS (*Vide* Bukti P-3 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Jawaban Tergugat memuat adanya eksepsi, selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketa maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya sebagai berikut ;

Halaman 75 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat di dalam jawabannya sebagai berikut:

- Eksepsi tentang Kewenangan Absolut;

Objek sengketa bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan Sengketa Tata Usaha Negara, akan tetapi merupakan sengketa perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang Eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Eksepsi tentang kewenangan Absolut tersebut beralasan hukum atau tidak, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat yaitu Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan, yang dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan (*Vide* Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, dimana menurut ketentuan Pasal 1 Angka 9 dan Angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

Pasal 1 Angka 9 :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Pasal 1 Angka 10 :

Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya Keputusan tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara adalah meliputi penilaian keabsahan suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa) berdasarkan hukum administrasi yang menyangkut aspek kewenangan Pejabat dalam menerbitkan Keputusan, baik aspek prosedur penerbitan Keputusan maupun aspek substansi Keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Surat Nomor PW.04.02/PJN WIL I NTB – PPK1.2/733.1 tanggal 29 Desember 2020 perihal Pemutusan Kontrak Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang CS (*Vide* Bukti P-3 = Bukti T-1) dengan alasan bahwa penerbitan Obyek Sengketa *a quo* telah diterbitkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara di atas serta berpedoman pada Yurisprudensi dan kebiasaan praktek beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, maka Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat-syarat secara kumulatif sebagai berikut :

- (1) Subyek hukum/pihak berperkara dalam sengketa tersebut harus orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan selaku Penggugat yang kepentingannya dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan sebagai pihak Tergugat;
- (2) Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Unsur Penetapan Tertulis;
 - b. Unsur Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
 - c. Unsur Tindakan Hukum Tata Usaha Negara;
 - d. Unsur bersifat konkret, individual dan final;

Halaman 77 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Pokok Gugatan termasuk dalam kewenangan mengadili (absolut maupun relatif) Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa dalam perkara ini pihak yang menjadi subyek hukum/pihak berperkara adalah Penggugat yaitu badan hukum perdata atas nama PT. PROMIX PRIMA KARYA yang diwakili oleh SUDARYAT (Direktur Utama PT. Promix Prima Karya) dan Ir. AHADIYAT (Direktur PT. Promix Prima Karya), sedangkan Tergugat yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.2 Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada Direktorat Jenderal Bina Marga Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi NTB merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga memenuhi kualifikasi sebagai Penggugat maupun Tergugat yang dapat menjadi pihak/subyek hukum dalam Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Keputusan Tergugat yang digugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat menjadi objek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara sehingga pokok gugatan merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim memberikan penilaian hukum apakah Keputusan Tergugat tersebut dapat menjadi objek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara dengan berpedoman pada pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana terhadap pengertian tentang Keputusan Tata Usaha Negara tersebut terdapat pengecualian/pembatasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut yang pada pokoknya menentukan beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, salah satunya adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata (*Vide* Pasal 2 huruf (a) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara);

Halaman 78 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil dan bukti-bukti Surat maupun Keterangan Saksi dari Para Pihak, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Jenis Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Penggantian Jembatan Olor Gedang CS. Nomor : HK.02.03/PJN WIL I NTB-PPK 1.2/224 Tanggal 20 April 2020 (*Vide* Bukti P-5 = Bukti T-2);
- Bahwa Penggugat sebagai Penyedia telah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: KU.03.01/PJN WIL I NTB-PPK 1.2/235 Tertanggal 23 April 2020 (*Vide* Bukti P-6 = Bukti T-5);
- Bahwa telah dilakukan *Pre Construction Meeting* (PCM) sesuai dengan Notulen Rapat *Pre Construction Meeting* (PCM) Tanggal 11 Mei 2020 (*Vide* Bukti T-7);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membuat dan menandatangani Adendum 01 Kontrak Nomor : 439/ADD-01.HK.02.03/PJN WIL I NTB-PPK1.2/2020 tanggal 06 Agustus 2020 Terhadap Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Penggantian Jembatan Olor Gedang CS (*Vide* Bukti P-8 = Bukti T-25);
- Bahwa, Majelis Hakim telah menerima bukti berupa:
 - Site Instruction/Memo No. 01/PD-SPK/CI/V/2020 Tanggal 29 Mei 2020 (*Vide* Bukti T-10);
 - Site Instruction/Memo No. 02/PD-SPK/CI/VI/2020 Tanggal 16 Juni 2020 (*Vide* Bukti T-14);
 - Site Instruction/Memo No. 04/PD-SPK/CI/VII/2020 Tanggal 22 Juli 2020 (*Vide* Bukti T-20);
 - Site Instruction/Memo No. 06/PD-SPK/CI/VIII/2020 Tanggal 24 Agustus 2020 (*Vide* Bukti T-26);
 - Site Instruction/Memo No. 07/PD-SPK/CI/IX/2020 Tanggal 10 September 2020 (*Vide* Bukti T-27);
 - Site Instruction/Memo No. 11/PD-SPK/CI/XI/2020 Tanggal 15 November 2020 (*Vide* Bukti T-54);

dimana dalam masing-masing Site Instruction/Memo tersebut, pada intinya, mengingatkan Pihak Penyedia (Penggugat) tentang hal-hal yang berkaitan dengan Pekerjaan sesuai yang tercantum dalam kontrak dan Adendum;

Halaman 79 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah memberikan Teguran secara tertulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan Pekerjaan sesuai yang tercantum dalam kontrak dan Adendum antara lain :

- Surat Nomor PW.04.02/PJN WIL I NTB – PPK1.2/344 Tanggal 22 Juni 2020 Hal : Teguran Mulai pelaksanaan Kegiatan Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs (*Vide* Bukti T-16);
- Surat Nomor PW.04.02/PJN WIL I NTB – PPK1.2/565 Tanggal 7 Oktober 2020 Hal : Teguran dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs (*Vide* Bukti T-34);
- Bahwa telah dilakukan Rapat Pembuktian/*Show Cause Meeting* (SCM) Tahap I Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs sesuai dengan Berita Acara Rapat Pembuktian/*Show Cause Meeting* (SCM) Tahap I Nomor : 594/BA-SCM/PJN WIL I NTB-PPK1.2/2020 Tanggal 20 Oktober 2020 dengan kesimpulan terdapat deviasi minus -11.744 % pada progress kemajuan fisik pekerjaan tanggal 18 Oktober 2020 dan Penggugat akan diberikan uji coba (*Test Case*) dengan Target capaian sebesar 6,423 % (*Vide* Bukti T-41);
- Bahwa telah dilakukan Rapat Evaluasi Pelaksanaan *Test Case* Minggu-I Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs sesuai dengan Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan *Test Case* Minggu-I Nomor : 607/BA-SCM/PJN WIL I NTB-PPK1.2/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 dengan kesimpulan terdapat deviasi minus -13,601 % pada progress kemajuan fisik pekerjaan tanggal 25 Oktober 2020 dan Penggugat akan diberi target untuk menyelesaikan dengan sisa waktu 8 hari kalender dengan Target capaian sebesar 6,423 % (*Vide* Bukti T-43);
- Bahwa telah dilakukan Rapat Evaluasi Pelaksanaan *Test Case* Minggu-II Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs sesuai dengan Berita Acara Rapat Evaluasi Pelaksanaan *Test Case* Minggu-II Nomor : 620/BA-SCM/PJN WIL I NTB-PPK1.2/2020 Tanggal 3 November 2020 dengan kesimpulan dari Target capaian progress sebesar 6,423 % selama masa *Test Case*, Penggugat belum dapat merealisasikan sehingga penanganan kontrak kritis dilanjutkan pada Rapat Pembuktian/*Show Cause Meeting* Tingkat II (*Vide* Bukti T-45);
- Bahwa telah dilakukan Rapat Pembuktian/*Show Cause Meeting* (SCM) Tahap II Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs sesuai dengan Berita

Halaman 80 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Rapat Pembuktian/*Show Cause Meeting* (SCM) Tahap II Nomor : 626/BA-SCM/PJN WIL I NTB-PPK1.2/2020 Tanggal 5 November 2020 dengan kesimpulan terdapat deviasi minus -16,098 % pada progress kemajuan fisik pekerjaan tanggal 5 November 2020 dan Penggugat akan diberi target selama 7 hari kalender dengan Target capaian progress sebesar 5,585 % (*Vide* Bukti T-49);

- Bahwa telah dilakukan Rapat Evaluasi Pelaksanaan *Test Case Show Cause Meeting* Tahap II Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs sesuai dengan Berita Acara Rapat Evaluasi *Test Case Show Cause Meeting* Tahap II Nomor : 637/BA-SCM/PJN WIL I NTB-PPK1.2/2020 Tanggal 11 November 2020 dengan kesimpulan total progress yang mampu dicapai Penggugat sebesar 1,204 % dari target capaian progress sebesar 5,585 %, sehingga Penggugat dinyatakan Gagal dalam melaksanakan *Test Case* SCM Tahap II dan penanganan kontrak krisis dilanjutkan pada Rapat Pembuktian/*Show Cause Meeting* Tahap - III (*Vide* Bukti T-51);
- Bahwa telah dilakukan Rapat Pembuktian/*Show Cause Meeting* (SCM) Tahap III Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs sesuai dengan Berita Acara Rapat Pembuktian/*Test Case Show Cause Meeting* Tahap II Nomor : 649/BA-SCM/PJN WIL I NTB-PPK1.2/2020 Tanggal 17 November 2020 dengan kesimpulan terdapat deviasi minus -21,200 % pada progress kemajuan fisik pekerjaan per tanggal 16 November 2020 dan Penggugat akan diberi target selama 7 hari kalender dengan Target capaian progress sebesar 3,974 % (*Vide* Bukti T-55);
- Bahwa telah dilakukan Rapat Evaluasi Pelaksanaan *Test Case Show Cause Meeting* Tahap III Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs sesuai dengan Berita Acara Rapat Evaluasi *Test Case (Show Cause Meeting)* Tahap III Nomor : 667/BA-SCM/PJN WIL I NTB-PPK1.2/2020 Tanggal 25 November 2020 dengan kesimpulan Penggugat hanya merealisasikan progress 0,011 % dari target capaian progress sebesar 3,974 %, sehingga Penggugat dinyatakan Gagal dalam melaksanakan *Test Case* SCM Tahap - III (*Vide* Bukti T-57);
- Bahwa selama masa kontrak krisis telah dilakukan Teguran dari Tergugat kepada Penggugat terkait *Show Cause Meeting* (SCM), yaitu :

Halaman 81 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor PW.04.02/PJN WIL I NTB – PPK1.2/620.1 Tanggal 3 November 2020 Hal : Teguran Pelaksanaan dan Rapat Show Cause Meeting Tingkat II Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs, dimana didalamnya disampaikan tentang Peringatan Kontrak Kritis I karena Penggugat tidak mampu memenuhi target test case SCM-I sebesar 6,423 % (komulatif 8,199%) (*Vide* Bukti T-46);
- Surat Nomor PW.04.02/PJN WIL I NTB – PPK1.2/662 Tanggal 23 November 2020 Hal : Teguran Pelaksanaan dan Rapat Evaluasi Pelaksanaan *Test Case* SCM Tahap III Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs (*Vide* Bukti T-56);
- Bahwa telah dilakukan Rapat Evaluasi Dasar Pemutusan Kontrak sesuai dengan Berita Acara Rapat Evaluasi Dasar Pemutusan Kontrak Nomor : 684/BA-EDPK/PJN WIL I NTB-PPK1.2/2020 Tanggal 2 Desember 2020 dengan hasil pembahasan "Penggugat gagal memenuhi target dalam pelaksanaan test case Show Cause Meeting Tahap I, II dan III" (*Vide* Bukti T-59);
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 724/BAPL/PJN WIL I NTB-PPK 1.2/2020 Tanggal 15 Desember 2020 dengan hasil "Penggugat telah mencapai kemajuan prestasi fisik sebesar 7,118 % dari rencana sebesar 42,737 %" (*Vide* Bukti T-61);
- Bahwa telah dilakukan Rapat Pemutusan Kontrak pada PPK 1.2 Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs sesuai dengan Berita Acara Rapat Pemutusan Kontrak Nomor : 733/BA-RPK/PJN WIL I NTB-PPK1.2/2020 Tanggal 29 Desember 2020 (*Vide* Bukti T-63);
- Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Nomor PW.04.02/PJN WIL I NTB – PPK1.2/733.1 tanggal 29 Desember 2020 perihal Pemutusan Kontrak Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang CS (*Vide* Bukti P-3 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, inti pokok persengketaan yang dipersoalkan oleh para pihak adalah berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor : HK.02.03/PJN WIL I NTB-PPK 1.2/224 Tanggal 20 April 2020 (*Vide* Bukti P-5 = Bukti T-2) dan Adendum 01 Kontrak Nomor : 439/ADD-

Halaman 82 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.HK.02.03/PJN WIL I NTB-PPK1.2/2020 tanggal 06 Agustus 2020 (*Vide* Bukti P-8 = Bukti T-25), dimana Penggugat tidak dapat merealisasikan target capaian atau kemajuan fisik pekerjaan atas Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs tidak sesuai dengan Target capaian progress;

Menimbang, bahwa target capaian atau progress kemajuan fisik pekerjaan terkait dengan Laporan Hasil Pekerjaan yang diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (*Vide* Bukti T-3) yaitu :

Pasal 55.1 “Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan pekerjaan”;

Pasal 55.7 “Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh PPK/pihak PPK”;

Menimbang, bahwa keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan kontrak kritis diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (*Vide* Bukti T-3), yaitu :

Pasal 44.1 “Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis”;

Pasal 44.2 “Kontrak dinyatakan kritis apabila :

a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0%-70% dari kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%”;

Pasal 44.3 “Penanganan kontrak krisis dilakukan dengan rapat pembuktian (*show cause meeting/SCM*)”;

Pasal 45.1. “Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan”;

Pasal 45.2 “Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur:

a. waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di Persidangan, karena inti pokok persengketaan yang dipersoalkan oleh para pihak berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs, dimana berdasarkan ketentuan yang disebutkan diatas, Penggugat sebagai Penyedia harus memberikan laporan hasil pekerjaan kepada Tergugat secara berkala dan Penggugat tidak dapat merealisasikan target capaian atau kemajuan fisik pekerjaan Penggugat atas Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs serta tidak sesuai dengan Target capaian progress, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa inti sengketa dalam perkara ini adalah bersifat keperdataan, karena tindakan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut berkaitan dengan hal-hal yang disepakati dalam kontrak dan addendum, sehingga Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo berdasarkan pada perbuatan Penggugat yang melanggar isi kontrak atau kesepakatan atau tidak bisa memenuhi persyaratan yang ada di dalam kontrak, oleh karenanya pengadilan yang berwenang dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara ini adalah Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena Sengketa *a quo* merupakan sengketa keperdataan/ berada di dalam wilayah Hukum Perdata yang berkaitan dengan isi kontrak antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian sengketa tersebut bukan merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, maka terhadap Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut (Kewenangan Pengadilan) beralasan hukum dan dinyatakan diterima;

DALAM POKOK SENKETA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut/ Kewenangan Pengadilan diterima, maka pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Halaman 84 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai alat bukti selebihnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini ;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I :

I. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut;

II. Dalam Pokok Sengketa

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada **Hari Jumat, Tanggal 23 Juli 2021**, oleh **REZA ADYATAMA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MALAHAYATI, S.H.**, dan **ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum secara Elektronik melalui Sistem *E-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada Hari Rabu, **Tanggal 28 Juli 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **KESUMANINGTYAS, S.H.**, selaku Panitera Pengganti

Halaman 85 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dan dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

1. MALAHAYATI, S.H.

REZA ADYATAMA, S.H., M.H.

TTD

2. ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

KESUMANINGTYAS, S.H.

Halaman 86 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. ATK	:	Rp.	150.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp.	60.000,-
4. Sumpah	:	Rp.	15.000,-
5. Meterai	:	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	285.000,-

Terbilang

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)